

**IMPLEMENTASI PASAL 107 AYAT (2) UU NO. 22 TAHUN 2009
TENTANG MENYALAKAN LAMPU UTAMA DI SIANG HARI
BAGI PENGENDARA SEPEDA MOTOR
(STUDI KASUS KOTA BANDA ACEH)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

MUHAMMAD HABIBULLAH

NIM. 180106121

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Ilmu Hukum

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M/1443 H**

**IMPLEMENTASI PASAL 107 AYAT (2) UU NO. 22 TAHUN 2009
TENTANG MENYALAKAN LAMPU UTAMA DI SIANG HARI
BAGI PENGENDARA SEPEDA MOTOR
(STUDI KASUS KOTA BANDA ACEH)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum

Oleh:

MUHAMMAD HABIBULLAH

NIM.180106121

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum

جامعة الرانيري

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Amrullah, LL.M

NIP.198212112015031003

Auli Amri, M.H

NIP.199005082019031

**IMPLEMENTASI PASAL 107 AYAT (2) UU NO. 22 TAHUN 2009
TENTANG MENYALAKAN LAMPU UTAMA DI SIANG HARI
BAGI PENGENDARA SEPEDA MOTOR
(Studi Kasus Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum

Pada Hari/Tanggal: Senin, 12 Desember 2022 M

18 Jumadil Awal 1444 H

di Darussalam, Banda Aceh

Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua,

Sekretaris,

Amrullah, L.L.M

NIP:198212110215031003

Aulil Amri, M.H

NIP:199005082019031000

Penguji I,

Penguji II,

Sitti Mawar, S.Ag., M.H

NIP:197104152006042004

Zahlul Pasha S.Hi., M.H

NIP:199310142019031013



Mengetahui,
Dean Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dr. Kamaruzzaman, M.Sh

NIP: 1978091720091210006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email :fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Muhammad Habibullah
NIM : 180106121
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah atau karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 12 Desember 2022

Yang menyatakan,



Muhamamad Habibullah
NIM. 180106121

ABSTRAK

Nama/NIM : Muhammad Habibullah/180106121
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Implementasi Pasal 107 Ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009
Tentang Menyalakan Lampu Di Siang Hari Bagi Pengendara
Sepeda Motor (Studi Kasus Kota Banda Aceh)
Tanggal Munaqasyah : 12 Desember 2022
Tebal Skripsi : 52 Halaman
Pembimbing I : Amrullah, LL. M
Pembimbing II : Aulil Amri, M.H
Kata Kunci : *Implementasi, Menyalakan Lampu di Siang Hari, Sepeda
Motor*

Angka kepemilikan kendaraan terus meningkat dari tahun ke tahun, baik itu berupa kendaraan roda dua maupun roda empat, namun masih banyak masyarakat yang kurangnya kesadaran dalam mematuhi aturan berlalu lintas khususnya Pasal 107 ayat (1) dan (2) tentang menyalakan lampu di siang hari bagi pengendara sepeda motor. Adapun jumlah-jumlah kasus tercatat pada tiga tahun terakhir akibat tidak menyalakan lampu utama pada siang yaitu antara lain, pada tahun 2020 berjumlah 32 kasus, tahun 2021 27 kasus, dan pada tahun 2022 berjumlah 11 kasus. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, bagaimana upaya aparat penegak hukum untuk mengimplementasikan Pasal 107 Ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 tentang keharusan menghidupkan lampu pada siang hari bagi pengendara sepeda motor, dan kendala apa yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam mengimplementasikan Pasal 107 Ayat (2) UU NO. 22 Tahun 2009 terhadap pelanggaran kewajiban pengendara sepeda motor menyalakan lampu utama pada siang hari di Kota Banda Aceh, penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian upaya yang dilakukan untuk mengimplementasikan pasal tersebut diantaranya yaitu, adanya teguran kepada pengendara yang dilakukan oleh pihak Satlantas Kota Banda Aceh dengan cara melakukan razia di jalan raya yang berpusat pada pos-pos tertentu, dan melakukan patroli kepada masyarakat yang melintasi Kota Banda Aceh. Melakukan tilang kepada pengendara, kemudian melakukan sosialisai di Sekolah Menengah Atas (SMA), sosialisai terhadap masyarakat dan sosialisasi mobil bicara yang mengelilingi seputaran Kota Banda Aceh. Adapun kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam mengimplementasikan UU tersebut yaitu kurangnya kesadaran dan juga pengetahuan dari masyarakat untuk mematuhi ketentuan yang terdapat pada UU tersebut, serta kurangnya personil (anggota) bertugas di pos penjagaan. Kemudian masih banyak terdapat sepeda motor yang beredar keluaran tahun rendah yang belum memiliki *light on* (lampu otomatis).

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah swt yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta kesehatan kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad saw beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membimbing kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan ini.

Dengan segala kelemahan dan kekurangan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul **IMPLEMENTASI PASAL 107 AYAT (2) UU NO. 22 TAHUN 2009 TENTANG MENYALAKAN LAMPU UTAMA DI SIANG HARI BAGI PENGENDARA SEPEDA MOTOR (STUDI KASUS KOTA BANDA ACEH)** dengan waktu yang tepat. Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Kamaruzzaman, S.Mh Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Bapak Husnul Arifin Melayu, S.Ag., M.A Wakil Dekan I, Ibu Dr. Soraya Devy, M.Ag Wakil Dekan II dan Bapak Dr. Ali, M.Ag Wakil Dekan III yang telah membimbing kami mahasiswa/i di Fakultas Syari'ah dan Hukum.
2. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Ibu Sitti Mawar, S.Ag., M.H dan Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Bapak Riza Afrian Mustaqim, M.H dan Bapak Dr. Mizaj, Lc., LL.M. selaku penasehat akademik penulis.
3. Pembimbing penulis, yaitu Bapak Amrullah, LL.M sebagai pembimbing I dan Bapak Aulil Amri, M.H sebagai pembimbing II yang telah membimbing penulis menyelesaikan skripsi dengan penuh tanggung jawab dan selalu

memberikan bantuan, arahan serta masukan sehingga penulisan skripsi ini selesai.

4. Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah banyak membantu serta mencurahkan ilmunya dan pengalamannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sejak semester awal hingga sampai ke tahap penyusunan skripsi ini.
5. Kedua orang tua tercinta, ayah M. Nasir (Alm) dan Ibu Dahliana, S.Kep serta Abang Muhammad Reza Amanda Pratama, S.E, Kakak Nadalia Indah Tari, S.tr. keb. MKM, Kakak Cut Zahara, dan keponakan Ruqayyah yang selalu memberikan dukungan dan doa yang tidak henti-hentinya kepada penulis.
6. Fatiya Nurhaliza, S.H yang selalu memberi semangat dan dukungan dalam mengerjakan skripsi hingga selesai. Teman seperjuangan, sahabat-sahabat penulis (Rifki, Juan, Vira, Ismi, Mutiara), yang telah menemani penulis dalam perjuangan mengerjakan skripsi dan dunia perkuliahan, Keluarga besar leting 2018 dan seluruh keluarga besar Ilmu Hukum yang telah memberikan energi positif di dunia perkuliahan. Keluarga besar Himpunan Mahasiswa Ilmu Hukum (HIMAMUKUM) yang telah mengajarkan banyak hal dalam organisasi.
7. Keluarga besar Naga Hitam (Faslul, Apit, Zikrul, Fajar, Furqan, Darma, Fariz, Ejik, Eja, Iqbal). Keluarga besar Iceland Group (Ayas, Sarbi, Faris, Wildan, Oggy, Putra). Dan terima kasih juga kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna yang dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang keilmuan.

Banda Aceh, 1 November 2022

Muhammad Habibullah



TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	tā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	b	Be	ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	t	Te	ع	'ain	‘	koma terbalik (di atas)
ث	Ṣa'	ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	g	Ge
ج	Jīm	j	je	ف	Fā'	f	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	q	Ki
خ	Khā'	kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	Ka
د	Dāl	d	De	ل	Lām	l	El
ذ	Ḍal	ḏ	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	m	Em

ر	Rā'	r	Er	ن	Nūn	n	En
ز	Zai	z	Zet	و	Wau	w	We
س	Sīn	s	Es	هـ	Hā'	h	Ha
ش	Syīn	sy	es dan ye	ء	Hamz ah	'	Apostrof
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
◌ِ...ي	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
◌ِ...و	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ -*kataba*
فَعَلَ -*fa'ala*
ذَكَرَ -*ḥukira*
يَذْهَبُ -*yaḥhabu*

سُئِلَ -su'ila
 كَيْفَ -kaifa
 هَوْلَ -hauila

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ...اِ...اِ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
يِ...يِ...	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
وُ...وُ...	<i>dammah</i> dan <i>wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -qāla
 رَمَى -ramā
 قِيلَ -qīla
 يَقُولُ -yaqūlu

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. *Tā' marbūṭah* hidup
tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.
2. *Tā' marbūṭah* mati
tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.
3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ -rauḍ ah al-afāl
 -rauḍ atul afāl
 الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ -al-Madīnah al-Munawwarah
 -AL-Madīnatul-Munawwarah
 طَلْحَةُ -ṭalḥah

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut

dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	-rabbanā
نَزَّلَ	-nazzala
الْبِرِّ	-al-birr
الْحَجِّ	-al-ḥajj
نُعَمَّ	-nu‘ ‘ima

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

ارَّجُلُ	-ar-rajulu
اسَيِّدَةُ	-as-sayyidatu
اشَّمْسُ	-asy-syamsu
الْقَلَمُ	-al-qalamu
الْبَدِيْعُ	-al-badī‘u
الْخَلَالُ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْ خُذُونَ	-ta' khuzūna
النَّوْءِ	-an-nau‘
شَيْئِي	-syai‘un
إِنَّ	-inna
أَمِرْتُ	-umirtu
أَكَلْ	-akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّا لِلَّهِ لَهَوَّخَيْرُ الرَّازِقِينَ -*Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*
-*Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ الْمِيزَانَ -*Fa auf al-kaila wa al-mīzān*
-*Fa aful-kaila wal- mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ -*Ibrāhīm al-Khalīl*
-*Ibrāhīmul-Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا -*Bismillāhi majrahā wa mursāh*
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ -*Wa lillāhi 'ala an-nāsi hijju al-baiti man istaṭā'a*
ilahi sabīla

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا -*Walillāhi 'alan-nāsi hijjul-baiti manistaṭā'a ilaihi*
sabīlā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ -*Wa mā Muhammadun illā rasul*
إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَرَضِعَ لِنَّاسٍ -*Inna awwala baitin wuḍ i'a linnāsi*
الَّذِي بَيَّكَتَ مَبَارَكَةً -*lallaṣī bibakkata mubārakkan*
شَهْرٍ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ -*Syahru Ramaḍān al-laṣī unzila fih al-Qur'ānu*
-*Syahru Ramaḍ ānal-laṣī unzila fihil qur'ānu*

وَلَقَدْ رَأَىٰ بِأَلْفِ الْمِيزَانِ -*Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn*
Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ -*Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn*
Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ -*Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

لِلّٰهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا -*Lillāhi alOamru jamī'an*
Lillāhil-amru jamī'an
وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ -*Wallāha bikulli syai'in 'alīm*


10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.
Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Pembagian Wilayah Geografis di Provinsi Aceh	32
Gambar 2 Pembagian Wilayah Administrasi Kota Banda Aceh Aceh	34
Gambar 3 Peta Polresta Kota Banda Aceh.....	35
Gambar 4 Wawancara dengan Informan.....	62



DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi.....	58
Lampiran 2 Surat Permohonan Melakukan Penelitian di Polresta Kota Banda Aceh	59
Lampiran 3 Surat Balasan Melakukan Penelitian di Polresta Kota Banda Aceh	60
Lampiran 4 Protokol Wawancara.....	61



DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Kajian Pustaka.....	4
E. Penjelasan Istilah.....	6
F. Metode Penelitian.....	8
G. Sistematika Pembahasan.....	11
BAB DUA LANDASAN TEORITIS	12
A. Penegakan Hukum.....	12
1. Pengertian Penegakan Hukum.....	12
2. Unsur-unsur Penegakan Hukum.....	17
3. Jenis-jenis Penegakan Hukum.....	19
B. Pengertian Lalu-Lintas.....	22
C. Pengertian Sepeda Motor.....	27
D. Dasar Hukum tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	29
BAB TIGA IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI KOTA BANDA ACEH	31
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	31
B. Upaya Aparat Penegak Hukum untuk mengimplementasikan Pasal 107 Ayat (2) Tentang Keharusan Menghidupkan Lampu Pada Siang Hari Bagi Pengendara Sepeda Motor	39
C. Kendala yang dihadapi oleh Aparat Penegak Hukum dalam mengimplementasi Pasal 107 Ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 terhadap Pelanggaran Kewajiban Pengendara Sepeda Motor Menyalakan Lampu Utama Pada Siang Hari di Kota Banda Aceh.....	44

BAB EMPAT PENUTUP	51
A. Kesimpulan	51
B. Saran.....	52
DAFTAR PUSTAKA	53
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	57
DAFTAR LAMPIRAN	58
DAFTAR GAMBAR.....	62



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum, yang telah ditegaskan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia, Pasal 1 Ayat 3 yang berbunyi: “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Oleh karena itu masyarakat Indonesia harus tunduk pada aturan-aturan hukum. Hukum dalam arti luas dapat disamakan dengan aturan, kaidah, norma baik tertulis maupun tidak tertulis, yang pada dasarnya berlaku dan diakui orang sebagai peraturan yang harus ditaati dalam kehidupan bermasyarakat dan apabila dilanggar akan dikenakan sanksi. Dalam negara hukum, kekuasaan menjalankan pemerintahan sesuai dengan kedaulatan hukum dengan tujuan untuk dijalankan ketertiban hukum. Ada beberapa masalah yang terkait dengan pelanggaran hukum di masyarakat, dari yang ringan hingga yang berat. Masyarakat sebagai subjek hukum harus patuh dan disiplin terhadap aturan hukum yang berlaku, misalnya dalam disiplin berlalu lintas.¹

Daerah Aceh khususnya Kota Banda Aceh dengan jumlah penduduk ratusan ribu jiwa hampir seluruhnya menggunakan kendaraan dalam kehidupan sehari-harinya. Angka kepemilikan kendaraan terus meningkat dari tahun ke tahun, baik itu berupa kendaraan roda dua maupun roda empat, namun masih banyak masyarakat yang kurangnya kesadaran dalam mematuhi aturan berlalu lintas.

Seiring dengan banyaknya masyarakat yang memanfaatkan sepeda motor sebagai sarana transportasi sehari-hari yang tidak diimbangi dengan sikap bertanggung jawab dan patuh atau taat terhadap etika berlalu lintas. Sehingga pemerintah membentuk UU No. 22 Tahun 2009 tentang kendaraan roda dua dan roda empat untuk berkendara secara baik. Latar belakang lahirnya Undang-undang ini sendiri adalah data kecelakaan yang diberikan terlalu tinggi di jalan raya karena para pengendara yang kurang sadar terhadap keselamatannya seperti tidak menyalakan lampu utama pada siang hari, dan tidak disiplin terhadap rambu-rambu lalu lintas.

¹Dudu Duswara Machmudin, *Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa* (Bandung: Refika Aditama, 2003), hlm. 7.

Di Indonesia khususnya Kota Banda Aceh kecelakaan lalu lintas terjadi setiap tahunnya baik kasus ringan hingga berat, menurut data kepolisian terdapat beberapa faktor penyebab kecelakaan lalu lintas faktor yang paling dominan adalah manusia/pengemudi yang lalai dalam berkendara, dan juga faktor kendaraannya yang seperti komponen kendaraan yang mengalami disfungsi sehingga tidak bekerja sebagaimana mestinya, mengoperasikan *handphone* pada saat berkendara, tidak mematuhi rambu rambu lalu lintas dan pelanggaran lalu lintas lainnya.²

UU No. 22 Tahun 2009 sebagai pengganti UU No. 14 Tahun 1992 adalah yang lebih sempurna untuk membuat pengemudi jalan lebih peduli tentang keselamatan di jalan dan perlengkapan mengemudi yang lengkap. Siapapun mereka tidak terkecuali, selama berada di jalan raya tidak sekedar berjalan ataupun mengemudi tetapi juga memperhatikan adanya aturan dalam berlalu lintas yang telah ditetapkan dalam Pasal 107 Ayat (1) dan (2) UU No. 22 Tahun 2009 menyatakan bahwa: (1) Pengemudi Kendaraan Bermotor wajib menyalakan lampu utama Kendaraan Bermotor yang digunakan di jalan pada malam hari dan pada kondisi tertentu. (2) Pengemudi Sepeda Motor selain mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib menyalakan lampu utama pada siang hari. Maka Pasal ini di rancangan pemerintah untuk lebih efisien dalam berkendara dan mengikuti perkembangan zaman.

Dengan diberlakukannya UU No. 22 Tahun 2009 khususnya Pasal 107 Ayat (1) dan (2) adalah untuk mengurangi angka kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh pengendara sepeda motor, namun pada kenyataannya masyarakat pengguna sepeda motor masih saja tidak menggunakan lampu utama pada siang hari. Persepsi pengendara sepeda motor, tentang Pasal 107 UU No. 22 Tahun 2009 tidak membantu mengurangi kecelakaan lalu lintas, bahkan akan membuat pengendara sepeda motor lain menjadi silau selama berkendara, karena menurut masyarakat siang hari sudah terik jadi kontak pandang mata masih jelas, kecuali apabila dalam keadaan seperti hujan deras, maka pengguna sepeda motor akan menyalakan lampu utama pada siang hari. Hambatan-hambatan yang dialami pengendara sepeda motor adalah masih memiliki

²<https://carusermagz.com>, *Penyebab kecelakaan lalu lintas paling umum*. Diakses melalui situs: <https://carusermagz.com/10-penyebab-kecelakaan-lalu-lintas-paling-umum/>, pada tanggal 22 Januari 2022.

derajat kepatuhan terhadap hukum yang rendah, sehingga sulit untuk membuat masyarakat terutama pengemudi sepeda motor mentaati peraturan-peraturan yang dibuat untuk keselamatan pengemudi sepeda motor itu sendiri.³

Menurut Ditlantas Metro Jaya menyebutkan bahwasannya penggunaan lampu DRL pada siang hari dapat mengurangi resiko kecelakaan hingga 20 persen. Bahkan di Surabaya penggunaan lampu di siang hari ini dapat mengurangi kecelakaan hingga 50 persen.⁴ Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur mengenai sanksi bagi siapapun yang melanggar sanksi tersebut tertuang dalam Pasal 293 Ayat (2) yang berbunyi “Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor di jalan tanpa menyalakan lampu utama pada siang hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 Ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 15 (lima belas hari) atau denda paling banyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).⁵

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan-permasalahan yang telah uraikan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam mengenai permasalahan tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul **“Implementasi Pasal 107 Ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Menyalakan Lampu Utama Di Siang Hari Bagi Pengendara Sepeda Motor (Studi Kasus Kota Banda Aceh)”**.

³Jonathan Jean, “Penerapan UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh Kepolisian Terhadap Becak Motor Tidak Layak Jalan di Yogyakarta”. Diakses melalui <http://e-journal.uajy.ac.id/18465/>, tanggal 16 Januari 2022.

⁴Otomotif.okezone.com, *Mengapa Menyalakan Lampu Motor di Siang Hari Penting*. Diakses melalui situs: <https://otomotif.okezone.com/read/2015/04/09/15/1131804/mengapa-menyalakan-lampu-motor-di-siang-hari-penting>, pada tanggal 18 Januari 2022.

⁵ Berdasarkan pasal 293 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana upaya aparat penegak hukum untuk mengimplementasikan Pasal 107 Ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 tentang keharusan menghidupkan lampu utama pada siang hari bagi pengendara sepeda motor?
2. Kendala apa yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam mengimplementasikan Pasal 107 Ayat (2) UU NO. 22 Tahun 2009 terhadap pelanggaran kewajiban pengendara sepeda motor menyalakan lampu utama pada siang hari di Kota Banda Aceh?

C. Tujuan Penulisan

Tujuan yang ingin dicapai dari penulisan penelitian ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui upaya aparat penegak hukum untuk mengimplementasikan Pasal 107 Ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 tentang keharusan menghidupkan lampu utama pada siang hari bagi pengendara sepeda motor.
2. Untuk mengetahui Kendala apa yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam mengimplementasikan Pasal 107 Ayat (2) UU NO. 22 Tahun 2009 terhadap pelanggaran kewajiban pengendara sepeda motor menyalakan lampu utama pada siang hari di kota Banda Aceh.

D. Kajian Pustaka

Berikut ini ada beberapa penelitian skripsi dan jurnal terdahulu dengan judul yang memiliki kesamaan dan keterkaitannya dengan judul penelitian penulis. Adapun penelitian terdahulu yang memiliki kaitannya dengan penelitian penulis yaitu:

Pertama, skripsi yang berjudul “*Studi Sosio-Yuridis Tentang Pelanggaran Kewajiban Pengendara Sepeda Motor Menyalakan Lampu Utama Pada Siang*”

Hari di Kota Makassar” yang merupakan Hasil karya Muh.Danial Aqsar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar 2014. Dalam skripsi ini menyimpulkan, beberapa hal antara lain: Implementasi Pasal 293 Ayat (2) UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tentang kewajiban pengendara sepeda motor untuk menyalakan lampu di siang hari belum berlaku efektif karena masih banyak pengendara sepeda motor yang tidak menyalakan lampu saat berkendara di siang hari. Adapun tindakan preventif tersebut adalah melakukan sosialisasi tentang kewajiban menyalakan lampu di siang hari oleh pengendara sepeda motor, terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam menegakkan kewajiban bagi pengendara sepeda motor untuk menyalakan lampu di siang hari. Adapun kendala-kendala tersebut adalah pertama, kendala masyarakat yang terdiri dari ketidaktahuan/ ketidakpahaman masyarakat dan ketidak disiplin masyarakat. Kedua, kendala lemahnya penjatuhan sanksi oleh penegak hukum dan ketiga kendala ekonomi karena pelaksanaan peraturan ini akan menyebabkan pengendara menghabiskan dana lebih.⁶

Kedua, Jurnal yang berjudul “*Implementasi Program Light On (Menyalakan Lampu Utama Bagi Sepeda Motor Pada Siang Hari) Di Kota Semarang*” oleh Delima Anggasetya Prabuninggar, Hartuti Purnaweni, Kismartin (2013)Jurnal ini membahas bagaimana hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program Light On belum optimal. Masih banyak temuan ketidaksesuaian yang senyatanya belumsesuai dengan apa yang menjadi tujuan dari Program Light tersebut. Harus adanya komitmen yang besar dari setiap pelaksana guna mendukung implementasi Program Light On di Kota Semarang baik dalam penyediaan anggaran maupun kesadaran dalam penerapannya.

⁶Muh. Danial Aqsar, “*Studi Sosio-Yuridis Tentang Pelanggaran Kewajiban Pengendara Sepeda Motor Menyalakan Lampu Utama Pada Siang Hari di Kota Makassar*”, (Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar, 2014).

Dibutuhkan koordinasi komunikasi yang baik guna menyokong keberhasilan Program Light On.⁷

Ketiga, Jurnal yang berjudul “*Budaya Tertib Berlalu Lintas Kajian Fenomenologis atas Masyarakat Pengendara Sepeda Motor Di Kota Bandung*” oleh Soni Sadono Fakultas Ilmu Komunikasi Dan Bisnis Universitas Telkom, dalam jurnal ini membahas, perilaku tidak disiplin orang dalam berlalu lintas seperti mengemudi melebihi batas kecepatan yang di tentukan, melewati marka pembatas jalan, tidak tuntas perlengkapan keselamatan serta tidak menggunakan helm, lampu kendaraan, tidak membayar pajak dan tidak dapat menggunakan kendaraan. Jurnal ini mencoba mengkolaborasi kepustakaan dan penelitian lapangan tentang masalah-masalah kebudayaan tertib lalu lintas dengan pendekatan kualitatif.⁸

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kemungkinan adanya penafsiran yang salah tentang istilah yang digunakan dalam penelitian diatas maka penulis perlu untuk memberikan penegasan terlebih dahulu pada istilah-istilah yang terdapat pada judul dan pembahasan masalahnya sebagai berikut:

1. Implementasi

Implementasi ialah kegiatan yang dilakukan dengan perencanaan dan mengacu kepada peraturan tertentu untuk mencapai tujuan suatu kegiatan. Implementasi suatu tindakan atau pelaksana rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci (matang).⁹

⁷Delima Anggasetya Prabuningga, dkk, “*Implementasi Program Light On (Menyalakan Lampu Utama Bagi Sepeda Motor Pada Siang Hari) Di Kota Semarang*”. Diakses melalui <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/4400>, tanggal 14 Januari.

⁸Soni Sadono “*Budaya Tertib Berlalu-Lintas Kajian Fenomenologis atas Masyarakat Pengendara Sepeda Motor Di Kota Bandung*”.Diakses melalui <http://journal.uad.ac.id/index.php/CHANNEL/article/view/4207>, pada tanggal 14 Januari.

⁹Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ke-3, (Jakarta:Balai Pustaka, 2005), hlm.131.

2. Menyalakan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata menyalakan adalah menjadikan bernyala. Arti lainnya dari menyalakan adalah menghidupkan.¹⁰

3. Lampu

Lampu adalah alat yang digunakan untuk menerangi. Lampu utama pada sepeda motor adalah lampu yang ada pada sepeda motor yang mempunyai fungsi khusus untuk menerangi ketika motor digunakan. Lampu sepeda motor berada di depan berwarna putih dan/atau kuning. Selain lampu sebagai alat penerang, lampu juga dapat digunakan sebagai alat komunikasi antar sesama pemakai jalan. Menurut UU lalu lintas dan angkutan jalan, yang dimaksud pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM).¹¹

4. Pengendara

Arti kata pengendara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang mengendarai (mobil, motor) dsb.¹²

5. Sepeda Motor

Sepeda Motor adalah kendaraan roda dua yang dapat digunakan sebagai alat transportasi dengan bantuan mesin.¹³

¹⁰kbbi.lektur.id, 3 arti kata menyalakan di kamus besar bahasa indonesia (KBBI). Diakses melalui situs: <https://kbbi.lektur.id/menyalakan>, pada tanggal 18 Januari 2022.

¹¹<http://hukum.kompasiana.com/2011/12/10/menyalakan-lampukendaraandi-siang-hari-417610>, pada tanggal 18 Januari 2022.

¹²<https://typoonline.com>, arti kata pengendara dalam kamus besar bahasa indonesia (KBBI). Diakses melalui situs: <https://typoonline.com/kbbi/pengendara>, pada tanggal 22 Januari 2022.

¹³tisucoding.com, sepeda motor: pengertian, sejarah, fungsi dan manfaatnya. Diakses melalui situs: <https://tisucoding.com/pengertian-sepeda-motor/>, pada tanggal 18 Januari 2022.

F. Metode Penelitian

Secara umum, metode penelitian diartikan sebagai metode ilmiah untuk memperoleh data untuk tujuan dan penggunaan tertentu¹⁴. Oleh karena itu, diperlukan suatu metode penelitian untuk mengelaborasi dan menganalisis permasalahan tersebut, sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Dalam Penelitian ini penulis memakai metode pendekatan kualitatif. Metode pendekatan kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Penelitian ini menggunakan desain studi kasus. Studi kasus merupakan penelitian yang mendalam tentang individu, satu kelompok satu organisasi, satu program kegiatan, dan sebagainya pada waktu tertentu.¹⁵ Metode pendekatan kualitatif merupakan metode pendekatan yang menjelaskan tentang masalah yang dikaji dengan berdasarkan hukum. Dalam hal ini penulis mengkaji tentang Implementasi Pasal 107 Ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Menyalakan Lampu Di Siang Hari Bagi Pengendara Sepeda Motor (Studi Kasus Kota Banda Aceh).

2. Jenis Penelitian

Berdasarkan judul penelitian dan rumusan masalah jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Empiris yaitu mengkaji mengenai ketentuan hukum yang berlaku, dan melihat kenyataan di

¹⁴Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 3.

¹⁵Rina Arfiana Muzdalifah, *Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Oleh Pelayanan Terpadu Perempuan Dan Anak Surakarta (Ptpas) Di Kota Surakarta*, (Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018).

masyarakat.¹⁶ Penelitian menurut UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan tersebut akan digunakan dalam karya ini untuk menemukan kebenaran tentang menyalakan lampu utama di siang hari bagi pengendara sepeda motor di wilayah kota banda aceh.

3. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan terdapat dua jenis yang terdiri dari:

a. Data Primer

Data Primer, yaitu data yang berkaitan langsung dengan objek yang diteliti serta memiliki kekuatan hukum yang mengikat data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh hasil wawancara dan observasi langsung sebagai pedoman untuk mengkaji permasalahan yang akan diteliti.¹⁷

b. Data Sekunder

Data Sekunder ini berasal dari penelitian kepustakaan, yang peneliti dapatkan dari peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, artikel, pendapat pakar hukum dan pendapat ahli serta data yang didapatkan dari penelitian yang sebelumnya. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Bahan Bahan Hukum Primer, yang meliputi perundang-undangan yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

¹⁶Suratman, Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Penerbitan Alfabeta, 2015), hlm. 88.

¹⁷Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 39.

2. Bahan Hukum Sekunder, data yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, bahan hukum sekunder berupa skripsi terdahulu yang berkaitan dengan penulis, jurnal hukum, artikel, arsip dan dokumen yang berhubungan dengan pembahasan.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Metode wawancara ialah metode pengumpulan data yang menggunakan cara tanya jawab dan langsung bertatap muka dengan objek penelitian untuk memperoleh keterangan yang diinginkan.¹⁸ Wawancara yang penulis rujuk dalam penelitian skripsi ini adalah wawancara atau tanya jawab dengan Kepolisian Poresta Banda Aceh. Tujuan dari wawancara ini ialah agar mendapatkan keterangan penjelasan, pendapat, dan bukti tentang adanya suatu masalah.

- b. Observasi

Metode ini merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan seorang peneliti melalui pengamatan langsung terhadap objek penelitian untuk diamati.¹⁹

5. Analisis Data

Analisa data yang dipergunakan oleh penulis adalah data primer dan sekunder dengan di analisis secara kualitatif. Dengan menggunakan metode deduktif analisis secara kualitatif. Artinya bahwa peneliti dimulai dari hal-hal yang umum hingga yang khusus.

¹⁸Suteki, Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2018), hlm. 226.

¹⁹Pupu Saeful Rahmat, *Penelitian Kualitatif, Equilibrium*, Vol.5, No.9, Januari-Juni 2009, hlm7.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini ditentukan sistematika penulisan ke dalam empat bab, dengan uraian sebagai berikut:

Bab pertama pendahuluan meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua berisikan tentang landasan teori berupa pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, jenis-jenis tindak pidana, pengertian lalu-lintas, pengertian sepeda motor, pengertian lampu utama, pengertian UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Bab tiga gambaran umum tentang Polresta Kota Banda Aceh, upaya aparat penegak hukum untuk mengimplementasikan Pasal 107 Ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 tentang keharusan menghidupkan lampu utama pada siang hari bagi pengendara sepeda motor, dan kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam mengimplementasikan Pasal 107 Ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 terhadap pelanggaran kewajiban pengendara sepeda motor menyalakan lampu utama pada siang hari di Kota Banda Aceh.

Bab empat yang berisi penutup dari keseluruhan pembahasan yang berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang dicapai, dan jawaban atas masalah yang dibahas pada skripsi ini.

BAB DUA

LANDASAN TEORITIS

A. Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Hukum dapat juga disebut sebagai *social engineering* atau *social planning* yang berarti bahwa hukum sendiri memiliki peran sebagai alat yang digunakan oleh *agent of change* atau pelopor perubahan yang diberi kepercayaan oleh masyarakat sebagai pemimpin untuk mengubah masyarakat seperti yang dikehendaki atau direncanakan. Hukum adalah tatanan perilaku yang mengatur manusia dan merupakan tatanan pemaksa. Oleh karena itu, hukum harus disebar luaskan sehingga dapat melembaga di dalam masyarakat.

Di samping kelembagaan hukum di dalam masyarakat, perlu dilakukan penegakan hukum (*law and forcement*) sebagai bagian dari rangkaian proses hukum yang meliputi pembuatan hukum, penegakan hukum, peradilan serta administrasi keadilan. Satjipto Rahardjo menyatakan opini mengenai penegakan hukum (*law and forcement*) adalah pelaksanaan secara konkrit dalam kehidupan bermasyarakat. Setelah pembuatan hukum dilakukan, maka harus adanya kegiatan pelaksanaan konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, hal ini merupakan penegakan hukum. Namun dalam istilah lain sering disebut penerapan hukum atau istilah bahasa asing sering disebut *rechistuepassing* dan *rechtshandhaving* (dalam bahasa belanda), *law and forcement* dan *application* (dalam bahasa amerika).

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk dapat mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.²⁰ Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegak atau

²⁰Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum* (Bandung: Sinar Baru, 1987), hlm. 15.

berfungsinya norma-norma hukum secara nyata, sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat.

Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum dapat dilakukan oleh beberapa subyek yang luas dan dapat juga diartikan sebagai upaya hukum itu yang melibatkan semua subyek dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri dengan norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dapat dilihat dalam arti sempit bahwa subyeknya itu penegakan hukum tersebut hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin serta memastikan tegaknya hukum itu. Jika sewaktu-waktu dibutuhkan, maka aparat penegak hukum tersebut diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Menurut Andi Hamzah, istilah penegakan hukum sering disalah artikan bahwa seakan-akan hal tersebut hanya bergerak di bidang hukum pidana. Istilah penegakan hukum sendiri meliputi baik yang represif maupun yang preventif. Berbeda dengan *law and forcement*, yang sekarang diberi makna represif, sedangkan yang preventif berupa pemberian informasi, persuasif, dan petunjuk dikenal dengan sebutan *compilance*, yang berarti pemenuhan dan juga penataan hukum. Oleh sebab itu, lebih tepat jika dipakai istilah penangan hukum atau pengendalian hukum.²¹

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan konsep hukum sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat untuk menjadi kenyataan.²² Jika dilihat dari segi subyeknya, secara sempit penegakan hukum dapat diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk dapat menjamin dan memastikan bahwa aturan hukum itu berjalan sebagaimana yang telah diatur seperti seharusnya oleh aturannya. Hal ini untuk memastikan tegaknya hukum.

²¹Andi Hamzah, *Asas-asas penting dalam Hukum Acara Pidana* (Surabaya: FH Universitas, 2005), hlm. 2.

²²Hasaziduhu Moho, "Penegakan Hukum di Indonesia menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan", *Jurnal Warta* Vol 59, No 1829, Januari 2019, hlm 6.

Hal ini jika dibutuhkan maka aparat penegak hukum diperbolehkan untuk menggunakan upaya daya paksa. Selanjutnya di dalam sudut pandang objeknya, yaitu dari aspek hukumnya penegakan hukum itu adalah pengertiannya juga mencakup makna luas dan juga sempit. Dalam arti luas, maka penegakan hukum mencakup pula adanya nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam bunyi aturan formal atau nilai-nilai keadilan yang ada dan juga berkembang di dalam kehidupan bermasyarakat. Hal yang berbeda dalam arti yang sempit, maka penegakan hukum hanya dibatasi kepada yang menyangkut tentang penegakan peraturan dan formal yang tertulis saja dan dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang untuk dapat mengeluarkan aturan tersebut.

Penegakan hukum merupakan tugas eksekutif dalam struktur kelembagaan negara modern, dan dilaksanakan oleh birokrasi eksekutif dimaksud, atau yang disebut birokrasi penegakan hukum. Eksekutif dengan birokrasinya merupakan bagian dari mata rantai untuk mewujudkan rencana yang tergantung dalam peraturan hukum sesuai dengan bidang-bidang yang ditangani.

Penegakan hukum menurut opini Soerjono Soekanto adalah kegiatan untuk menserasikan hubungan nilai-nilai yang dijelaskan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang baik.²³ Selanjutnya Satjipto Rahardjo memiliki pandangan bahwa pada umumnya masih terpaku cara penegakan hukum yang konvensional, termasuk kultur atau budaya. Hukum yang dijalankan berwatak liberal dan memiliki kultur liberal yang hanya menguntungkan sejumlah kecil orang di atas “penderitaan” banyak orang. Untuk mengatasi ketidakseimbangan dan ketidakadilan itu, kita bisa melakukan langkah tegas. Langkah tegas itu dengan menciptakan suatu kultur penegakan hukum yang beda, sebutlah kultur kolektif. Mengubah kultur individual menjadi kolektif dalam penegakan hukum memang bukan hal yang mudah.²⁴

²³Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1983), hlm. 45.

²⁴Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif* (Jakarta: Kompas, 2010), hlm. 142.

Penegakan hukum adalah suatu proses dilakukannya upaya untuk tegak atau dapat berfungsinya norma maupun kaidah secara nyata yang digunakan sebagai perilaku dalam kehidupan bermasyarakat yang tentunya tidak akan lebah dari hubungan hukum. Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia agar kepentingan manusia dapat terlindungi, hukum harus ditegakkan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal dan damai. Akan tetapi, juga terjadi pelanggaran terhadap hukum. Melalui penegakan hukum inilah hukum akan menjadi kenyataan. Terkait tentang penegakan hukum, terdapat faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum, yaitu :

a. Hukum itu sendiri

Artinya faktor penegakan hukum yang juga berfungsi sebagai keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Jika dilihat dalam praktik pelaksanaannya, hukum ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Adil yang dimaksud dalam hukum yaitu bukan berarti dibagi sama rata, akan tetapi adil dalam konsep hukum yaitu dibagi sesuai kebutuhan masing-masing individu maupun kelompok tertentu. Kepastian hukum bersifat konkret yang berwujud nyata, sedangkan keadilan sendiri bersifat abstrak. Sehingga jika sewaktu-waktu seorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan Undang-Undang saja, maka ada pula kalanya nilai keadilan tersebut dapat dicapai.

b. Penegak Hukum

Artinya yaitu sebagai faktor penegakan hukum adalah dalam fungsinya ada hukum, mentalitas atau kepribadian aparat penegak hukum untuk dapat menggunakan peranan penting. Penegak hukum dinilai sebagai salah satu faktor penghambat dalam penyelesaian perkara pidana karena jika sewaktu-waktu terjadi disharmonisasi antara penyidik dan jaksa penuntut umum. Sehingga mengakibatkan sering terjadinya kesalahpahaman antara keduanya. Selain daripada itu, kualitas dan kuantitas juga menjadi faktor lain dari penegak hukum.

c. Sarana dan Fasilitas

Diakui bahwa sarana dan fasilitas yang ada di Indonesia masih cukup tertinggal jika dibandingkan dengan negara-negara maju yang memiliki sarana lengkap dan teknologi canggih masa kini dalam membantu tegaknya hukum. Sarana dan fasilitas memiliki peranan yang sangat penting dalam penegakan hukum.

d. Masyarakat

Masyarakat menjadi faktor yang cukup untuk mempengaruhi efektivitas hukum di suatu negara. Jika masyarakat tidak sadar akan hukum, maka tidak ada keefektifan akan hukum tersebut. Kesadaran hukum merupakan konsepsi abstrak di dalam diri manusia tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki dengan penataan, pembentukan dan efektivitas hukum.

e. Kebudayaan

Faktor ini memiliki fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat dan menentukan sikap bagaimana mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kebudayaan merupakan suatu garis pokok tentang perilaku yang menetapkan peraturan tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang dilarang.²⁵

Dari faktor-faktor yang telah dijelaskan diatas, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum tidak dapat terlaksana jika hanya dilakukan oleh penegak hukum sendiri. Akan tetapi juga harus disertai dengan adanya kesadaran hukum terhadap masyarakat, serta juga dibutuhkan adanya fasilitas-fasilitas yang mendukung agar dapat terlaksana penegakan hukum dengan baik. Kemudian juga

²⁵Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum Pidana* (Jakarta: Gramedia Publishing, 2011), hlm. 43.

butuh adanya pembaruan terhadap peraturan seiring dengan banyaknya perkembangan zaman maka jenis-jenis pelanggaran juga akan beragam.

Penegakan hukum sebagai suatu proses pada hakikatnya merupakan penerap diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum. Akan tetapi juga mempunyai unsur penilaian pribadi. Dalam menegakkan hukum maka perlu adanya tujuan untuk pengendalian perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Adapun tujuan dari penegakan hukum yaitu :

- a. Hukum membuat pembatasan-pembatasan dalam artian bahwa ada perbuatan terlarang yang harus dihindari dan ada pula yang harus diikuti yakni kewajiban.
- b. Hukum sebagai alat untuk memperlancar proses interaksi sosial dalam kehidupan bermasyarakat, agar kepentingan-kepentingan yang berbeda dan saling bertentangan akan dapat diatasi.
- c. Untuk rekayasa masyarakat dari suatu kondisi sosial tertentu dan tidak dikehendaki kepada kondisi sosial yang dicita-citakan.
- d. Untuk mewujudkan keadilan, baik keadilan prosedural maupun substantif. Keadilan prosedural adalah perlindungan hak-hak asasi manusia dan hak-hak hukum para pihak yang terkait dalam proses peradilan. Sedangkan keadilan substantif adalah putusan hakim dalam mengadili suatu perkara yang dibuat berdasarkan hati nurani dan kejujuran.

2. Unsur-Unsur Penegakan Hukum

Untuk mewujudkan penegakan hukum yang efektif maka, memiliki unsur-unsur didalamnya untuk mendorong tegaknya hukum tersebut yang memiliki tujuan utama untuk dapat mewujudkan adanya rasa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam proses tersebut, maka harus mencerminkan adanya aspek kepastian hukum dan ketertiban hukum. Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa unsur dari penegakan hukum terbagi kedalam 4, yaitu :

a. Hukum atau Peraturan

Dalam unsur ini, konsep pemikiran yang digunakan yaitu bahwa penegakan hukum telah dimulai lebih dulu jauh pada saat peraturan hukum tersebut dibuat atau diciptakan. Perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam bentuk peraturan hukum akan turut mempengaruhi bagaimana penegakan hukum itu dijalankan di masa depan nantinya. Hukum atau peraturan memiliki tugas untuk dapat menjamin akan adanya kepastian hukum di dalam masyarakat.

b. Struktur Penegak Hukum

Petugas atau penegak hukum yang dimaksud dalam unsur ini yaitu polisi, jaksa, hakim dan lain sebagainya. Jika membahas tentang penegakan hukum tanpa menyinggung segi manusianya merupakan pembahasan yang bersifat steril.²⁶ Faktor manusia sebagai penegak hukum menjadi penting karena hanya melalui faktor tersebut penegakan hukum tersebut dapat dijalankan.

c. Sarana dan Fasilitas

Jika dilihat dalam struktur kenegaraan modern, maka tugas penegak hukum itu dijalankan oleh komponen-komponen yudikatif dan dilaksanakan oleh birokrasi, sehingga sering juga disebut birokrasi penegakan hukum. Tanpa adanya unsur ini maka proses penegakan hukum akan sulit untuk dilakukan. Bahkan tidak mungkin untuk dilakukan dengan baik. Hal ini dikarenakan sarana dan fasilitas harus memadai demi terciptanya cita-cita untuk menegakkan hukum di suatu negara. Sarana dan fasilitas memiliki fungsi untuk mempermudah proses kegiatan agar tujuan bersama dapat tercapai dengan optimal. Selain daripada itu, hal ini juga mampu mempercepat proses kerja suatu organisasi atau lembaga. Produktivitas kegiatan penegakan hukum dapat terus meningkat karena terbantu oleh adanya sarana dan fasilitas.

²⁶Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif* (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2009), hlm. 29.

Sehingga penegakan hukum dapat berjalan dengan efektif tanpa adanya hambatan apapun.

d. Faktor Kesadaran Hukum Masyarakat

Kesadaran hukum masyarakat memiliki arti sebagai kesadaran seseorang atau suatu kelompok tertentu kepada aturan-aturan atau hukum yang berlaku. Kesadaran hukum masyarakat mampu mempengaruhi pelaksanaan penegakan hukum. Tanpa adanya kesadaran hukum dari masyarakat, maka akan mustahil pula penegakan hukum dapat berjalan dengan baik serta tujuan penegakan hukum yang efektif akan sulit untuk dicapai. Sebelum ada kesadaran hukum terhadap masyarakat, maka harus ada kepatuhan hukum. Kepatuhan hukum sendiri merupakan salah satu hal yang menyebabkan timbul karena adanya pengetahuan tentang hukum. Sehingga dalam hal ini, sosialisasi mengenai hukum menjadi salah satu hal yang sangat penting untuk dilakukan oleh pemerintah.

3. Jenis-Jenis Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu sistem yang di dalamnya terdapat anggota pemerintahan yang bertindak secara terorganisir untuk menegakkan hukum dengan cara menemukan, menghalangi, memulihkan atau menghukum orang-orang yang melanggar. Undang-undang dan norma hukum yang mengatur tentang masyarakat yaitu dimana tempat anggota penegakan hukum itu berada. Penegakan hukum tidak hanya diperuntukkan untuk anggota pemerintahan atau aparatur negara saja, melainkan seseorang yang bukan anggota kepolisian resmi yang terlibat dalam kegiatan patroli atau pengamatan untuk mencegah adanya tindak pidana juga disebut dengan penegak hukum. Namun pada hal ini terdapat beberapa jenis penegakan hukum yang dilakukan oleh aparatur negara, yaitu antara lain sebagai berikut:

- a. Kepolisian Republik Indonesia. Dalam hal penegakan hukum, kepolisian memiliki tugas utama yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian bahwa menegakkan hukum yakni :
- 1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
 - 2) Menegakkan hukum;
 - 3) Memberikan perlindungan;
 - 4) Mengayomi masyarakat; dan
 - 5) Memberikan pelayanan kepada masyarakat.²⁷
- b. Kejaksaan Republik Indonesia.
- Dalam hal penegakan hukum, kejaksaan memiliki tugas yang didasarkan pada tiga hal yaitu :
- 1) Secara Profesional segenap aparatur Kejaksaan RI mempunyai tugas yang didasarkan pada nilai luhur Tri Krama Adhyaksa yang berarti kesetiaan yang bersumber pada rasa jujur terhadap Tuhan yang Maha Esa, pribadi dan keluarga maupun sesama manusia, serta kompetensi dan kapabilitas yang ditunjang dengan pengetahuan dan wawasan yang luas serta pengalaman kerja yang memadai dan berpegang teguh pada aturan dan juga kode etik profesi yang berlaku.
 - 2) Secara Proporsional yaitu melaksanakan tugas dan fungsinya untuk selalu menggunakan semboyan yakni menyeimbangkan sesuatu yang tersurat dan tersirat dengan rasa penuh tanggung jawab, taat terhadap azas, efektif serta efisien dan juga penghargaan terhadap hak-hak publik.
 - 3) Secara Akuntabel yaitu bahwasanya kinerja dari kejaksaan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

²⁷Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian.

c. Badan Narkotika Nasional

Dalam hal penegakan hukum Badan Narkotika Nasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Badan Narkotika merupakan suatu lembaga nonstruktural yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 yang kemudian diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007. Badan Narkotika Nasional dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada presiden. Badan Narkotika Nasional adalah suatu lembaga pemerintah yang berada dibawah non pemerintahan yaitu yang bergerak dibidang:

1) Pencegahan

Pencegahan dalam hal ini yaitu pencegahan dalam penyalahguna narkoba yang merupakan usaha yang ditujukan untuk mengurangi permintaan dan kebutuhan gelap narkotika. Pencegahan dibagi menjadi tiga yaitu pencegahan primer yaitu pencegahan yang ditujukan kepada anak-anak dan generasi muda yang belum pernah menyalahgunakan narkoba dengan cara melakukan kegiatan di bidang penyuluhan, penerangan dan pendidikan. Selanjutnya pencegahan sekunder yaitu pencegahan yang ditujukan kepada anak atau generasi muda yang sudah mulai mencoba-coba untuk memakai narkoba yaitu dengan cara melakukan kegiatan dengan cara mendeteksi dini terhadap anak yang menyalahgunakan narkoba, konseling perseorangan dan keluarga pengguna. Kemudian pencegahan tersier yaitu pencegahan yang ditujukan kepada korban narkoba atau bekas korban narkoba. Kegiatan pencegahan tertier dilaksanakan dalam bentuk bimbingan sosial dan konseling terhadap yang bersangkutan dan keluarganya.

2) Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran gelap narkotika

Pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika atau disebut P4GN merupakan suatu upaya yang terus menerus dilakukan oleh

berbagai komponen masyarakat dan pemerintah serta dunia, usaha untuk mengindahkan masyarakat dari resiko penyalahgunaan adiksi narkotika, psikotropikadan zat adiktif lainnya.

3) Psikotropika

Psikotropika adalah zat atau obat yang bekerja untuk menurunkan fungsi otak serta merangsang susunan saraf pusat. Sehingga dapat menimbulkan reaksi berupa halusinasi, ilusi, gangguan cara berpikir, perubahan perasaan yang tiba-tiba dan juga dapat menimbulkan rasa kecanduan pada pemakainya.

4) Prekursor

Prekursor yaitu zat atau bahan pemula yang digunakan sebagai bahan baku/penolong untuk keperluan proses produksi industri farmasi. Obat ini dapat digunakan dalam pembuatan narkotika atau psikotropika. Obat ini tidak sembarang bisa digunakan, maka dari itu obat ini membutuhkan resep dokter dalam penggunaannya.

5) Bahan Adiktif lainnya.


B. Pengertian Lalu Lintas

Lalu lintas merupakan suatu sistem yang terdiri dari beberapa komponen. Adapun komponen yang utama yaitu meliputi semua jenis infrastruktur dan sarana dari semua jenis angkutan yang ada, yaitu seperti jalan, pelengkap jalan, fasilitas jalan, angkutan umum dan pribadi, dan jenis kendaraan lain yang menyelenggarakan proses pengangkutan yaitu memindahkan orang atau bahan dari suatu tempat ketempat yang lain yang dibatasi oleh jarak tertentu.²⁸ Di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 didefinisikan bahwa gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan bermotor dengan menggunakan jalan

²⁸Sumarsono, *Perencanaan Lalu Lintas* (Yogyakarta: UGM, 1996), hlm. 59.

raya sebagai jalur lintas umum sehari-hari. Lalu lintas identik dengan jalur kendaraan bermotor yang ramai dan menjadi jalur kebutuhan masyarakat umum.

Definisi-definisi tersebut dapat diartikan bahwa lalu lintas adalah segala sesuatu hal yang berhubungan langsung dengan sarana jalan yang menjadi sarana utamanya untuk dapat mencapai satu tujuan yang dituju baik disertai maupun tidak disertai oleh alat angkut. Jadi di dalam lalu lintas ada 3 komponen penyusunnya yaitu manusia, kendaraan, dan jalan yang saling berinteraksi dalam proses pergerakan.²⁹



Gambar 2. 1 Sistem komponen dalam lalu lintas

Sumber : UU Nomor 22 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Tahun 2009

Penjelasan mengenai tiga system komponen dalam berlalu lintas:

a. Manusia

Dalam komponen lalu lintas manusia berperan sebagai pengendara atau penumpang atau pejalan kaki dan mempunyai keadaan yang berbeda beda.

b. Kendaraan

Dalam komponen lalu lintas kendaraan merupakan suatu sarana angkut penumpang maupun barang yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

²⁹Supriyanto, “Analisis Kebutuhan Fasilitas Pelengkap Jalan Kaki di Jalan Jaksa Agung Suprpto”, jurnal peradaban sains, rekayasa dan teknologi, Vol. 4, No. 2, 2018, hlm. 40.

tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, jenis kendaraan bermotor dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu: ³⁰

- 1) Sepeda motor, angkutan bermotor menurut Nasution (1996) adalah moda transportasi yang menggunakan kendaraan bermotor sebagai fasilitasnya yang bergerak di jalan raya. Salah satu angkutan bermotor itu adalah sepeda motor, sepeda motor pertama kali dirancang oleh Ernest Michaud pada Tahun 1868 dengan menggunakan mesin berjenis uap. Untuk meminimalisir dampak dari kecelakaan maka saat berkendara sepeda motor pengendara harus menggunakan alat pelindung diri seperti:
 - a) Dalam berkendara menggunakan sepeda motor, helm menjadi salah satu komponen yang penting digunakan oleh pengendara maupun penumpang. Seperti yang tercantum di UU no 22 Tahun 2009 pasal 106 ayat 8 bahwa pengendara atau penumpang sepeda motor diwajibkan untuk mengenakan helm yang telah memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI). Dari penelitian mengatakan bahwa helm memiliki fungsi sebagai pelindung pengendara dari cedera kepala saat terjadi kecelakaan.;
 - b) Sarung tangan bagi pengendara sepeda motor berfungsi sebagai pelindung tangan pada saat cuaca panas maupun hujan dan sebagai peredam resiko cedera saat terjadi kecelakaan. Karena saat terjadi kecelakaan organ tubuh yang pertama kali menyentuh aspal untuk menahan tubuh saat terjatuh adalah tangan;
 - c) Jaket bagi pengendara motor mempunyai fungsi untuk mencegah terjadinya cedera pada permukaan bagian atas tubuh dalam

³⁰Lubis H, "Sejarah Perkembangan Sepeda Motor", *Jurnal Transportasi*, Vol. 8. No. 3, 2008, hlm. 223.

menahan benturan yang akan terjadi pada punggung, siku, maupun pundak;

- d) Dalam mengemudikan sepeda motor baik pengendara maupun penumpang dianjurkan untuk menggunakan celana panjang untuk mengurangi cedera yang akan terjadi pada panggul dan lutut;
- e) Penggunaan sepatu yang tertutup rapat dan tingginya di atas mata kaki memiliki fungsi untuk mengurangi dampak cedera apabila terjadi kecelakaan ataupun melindungi kaki jika terlindas oleh ban mobil saat sepeda motor tersebut berhenti; dan
- f) Bagi pengendara sepeda motor merupakan hal yang penting karena untuk melindungi wajah dari polusi, mencegah gangguan kesehatan pada pernapasan, mencegah kulit wajah dari sinar matahari.

- 2) Mobil penumpang
- 3) Mobil bus
- 4) Mobil barang
- 5) Mobil khusus

c. Jalan

Dalam komponen lalu lintas jalan merupakan lintasan yang direncanakan dan digunakan kepada pengguna kendaraan bermotor maupun tidak bermotor, jalan juga digunakan untuk mengalirkan aliran lalu lintas dengan lancar, mendukung beban muatan kendaraan.³¹

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mendefinisikan gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas. Ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang ditujukan kepada gerak pindah kendaraan, orang dan atau barang yang berupa jalan dan fasilitas penumpang. Lalu lintas memiliki karakteristik dan keunggulan

³¹Al Mufid “Perencanaan Geometrik Jalan Agar Mencapai Kenyamanan dan Keamanan Bagi Penggunaan Jalan Sesuai Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2012 Tentang Jalan”, *Jurnal Dinamika UMT*, Vol. 1, No. 2, Mei 2016, hlm. 3-4.

tersendiri maka perlu dikembangkan dan dimanfaatkan. Sehingga mampu untuk menjangkau seluruh wilayah dan pelosok daratan dengan mobilitas yang tinggi dan juga mampu untuk memandukan sarana transportasi lain.

Kesadaran akan peranan transportasi, maka lalu lintas ditata sedemikian rupa dalam sistem transportasi nasional secara terpadu dan juga mampu untuk mewujudkan akan tersedia hanya jasa transportasi yang cocok dengan tingkat kebutuhan lalu lintas yang tertib, selamat, aman, nyaman, cepat, teratur, lancar dan biaya yang terjangkau dikalangan masyarakat. Pengembangan lalu lintas yang ditata dalam satu kesatuan sistem dilakukan dengan mengintegrasikan dan mendominasi unsur-unsurnya yang terdiri dari jaringan transportasi jalan kendaraan beserta dengan pengemudinya, peraturan-peraturan dan metode yang sedemikian rupa sehingga terwujudnya suatu totalitas yang utuh, berdayaguna, dan berhasil.

Lalu lintas dan angkutan jalan perlu adanya penyelenggaraan secara berkesinambungan dan juga terus ditingkatkan, agar lebih luas daya jangkau dan pelayanan kepada masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan umum dan kebutuhan masyarakat lebih detail, serta antar unsur yang terkait dan terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat dalam penyelesaian masalah lalu lintas dan angkutan jalan dan sekaligus dalam rangka mewujudkan sistem transportasi nasional yang handal dan terpadu.³²

Muhammad Ali mengatakan tentang pengertian lalu lintas bahwa lalu lintas adalah berjalan, bolak-balik dan perjalanan di jalan. Selanjutnya juga ada Ramdlon Naning yang juga menyampaikan opininya bahwa lalu lintas adalah gerak pindah manusia dengan atau tanpa alat penggerak dari suatu tempat ke tempat lainnya. Terakhir W.J.S Poerwodarminto beropini tentang pengertian lalu lintas yaitu terdapat tiga jenis, yaitu antara lain sebagai berikut :

³²Naning Ronglong, *Mengairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum dalam Melalui Lintas* (Jakarta : Pt Bina Ilmu, 1983), hlm. 30.

1. Perjalanan bolak-balik, adalah perjalanan pulang pergi yang dilakukan secara teratur dari satu tempat ke tempat yang lain;
2. Perihal perjalanan di jalan dan sebagainya; dan
3. Perhubungan antara sebuah.

Berdasarkan pengertian dan definisi-definisi yang telah dipaparkan diatas, dapat disimpulkan bahwa lalu lintas ialah setiap hal yang berhubungan dengan sarana jalan umum sebagai sarana utama untuk tujuan yang ingin dicapai. Lalu lintas juga dapat diartikan sebagai hubungan antara manusia dengan atau tanpa disertai alat penggerak dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan jalan sebagai ruang geraknya.

C. Pengertian Sepeda Motor

Sepeda motor merupakan kendaraan bermotor yang memiliki dua atau tiga roda, baik ada kereta di samping maupun tidak. Sepeda motor adalah suaty komponen terbesar dalam pergerakan di perjalanan dalam lalu lintas di jalan umum. Hal ini dikarenakan sepeda motor merupakan jenis kendaraan dengan biaya yang tergolong rendah. Artinya sepeda motor dapat digunakan dan dimiliki oleh semua kalangan, baik yang pendapatan rendah maupun yang berpendapatan tinggi. Sepeda motor juga dinilai lebih praktis dan lebih mudah untuk menghindari kemacetan di jalan raya.

Sementara daripada itu, selain kelebihan tersebut sepeda motor juga memiliki kekurangan, yaitu desain yang kurang stabil dan juga mudah terjadinya kecelakaan.³³ Dengan bentuk yang relatif kecil, sepeda motor memiliki kemampuan melaju dan manuver yang lincah sehingga mampu bergerak diantara kendaraan lainnya, yaitu seperti mobil dan lain-lain. Sepeda motor juga di rancang terbuka tanpa ada perlindungan fisik, sehingga sepeda motor memiliki risiko kecelakaan yang tinggi jika dibandingkan dengan mobil. Kemudian selain

³³Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008), hlm. 72.

daripada itu, banyaknya sepeda motor yang memiliki kemampuan mesin yang sangat besar jika dibandingkan dengan bobotnya yang mampu menyebabkan sepeda motor dapat melaju dengan kecepatan yang lebih tinggi.

Sepeda motor merupakan suatu moda transportasi yang menggunakan kendaraan bermotor sebagai fasilitas operasi yang bergerak di jalan raya. Adapun beberapa kelemahan penggunaan sepeda motor meliputi :

1. Kestabilan gerakan, sepeda motor hanya ditopang oleh dua roda, sehingga keseimbangan gerakan tergantung pada kemampuan pengemudi dalam mengendalikan kendaraan. Jika tidak ada kehati-hatian saat mengemudi, maka kecelakaan akan terjadi kapan saja;
2. Kemampuan sepeda motor untuk bergerak dengan kecepatan tinggi dapat menyebabkan terjadinya dampak yang lebih besar jika sepeda motor tersebut mengalami benturan; dan
3. Sepeda motor tidak dirancang untuk melindungi pengemudinya (*unprotected rider*), tidak dilengkapi penutup untuk melindungi pengemudinya, sehingga pengemudi harus melengkapi diri dengan atribut berkendara yaitu seperti helm, jaket pelindung dan lain sebagainya.

Menyalakan lampu sepeda motor pada siang hari diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu pada Pasal 107 Ayat (2) yang berbunyi :³⁴

“Pengemudi sepeda motor selain mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib menyalakan lampu utama pada siang hari.”

Demikian daripada itu, selain diatur dalam Undang-Undang dan aturan lainnya, menyalakan lampu pada siang hari juga dapat mengurangi potensi kecelakaan. Cahaya lampu sepeda motor dari arah yang berlawanan akan menarik

³⁴Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

pupil mata untuk mencari sumber cahaya. Akibatnya, mata pengendara akan tertuju pada sumber cahaya tersebut.

D. Dasar Hukum tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Lalu lintas dan angkutan jalan di atur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Menyalakan lampu utama pada siang hari wajib dilakukan oleh setiap pengendara sepeda motor saat berkendara di jalan raya. Dewasa ini, banyak keuntungan yang akan didapatkan oleh pengendara motor, diantaranya yaitu faktor keselamatan. Keselamatan dalam melakukan kegiatan berlalu lintas tentu didukung oleh empat hal, yaitu antara lain sebagai berikut:

1. Keamanan lalu lintas dan angkutan jalan yang merupakan suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu lintas.
2. Keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan yang merupakan suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari resiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan/atau lingkungan.
3. Ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan yang merupakan suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap pengguna jalan.
4. Kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan yang merupakan suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di jalan.³⁵

Berikut uraian Pasal 107 dan sanksinya pada Pasal 293 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai berikut:

1. Pengemudi kendaraan bermotor wajib menyalakan lampu utama kendaraan bermotor yang digunakan di jalan pada malam hari dan pada kondisi tertentu; dan

³⁵*Ibid*

2. Pengemudi sepeda motor selain mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib menyalakan lampu utama pada siang hari. Pada Pasal 293 yang berbunyi, yaitu:
 1. Setiap orang yang mengemudi kendaraan bermotor di jalan tanpa menyalakan lampu utama pada malam hari dan kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 Ayat (1) dipidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 2. Setiap orang yang mengemudi sepeda motor di jalan tanpa menyalakan lampu utama pada siang hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 Ayat (2) dipidana dengan kurungan paling lama 15 (lima belas) hari atau denda paling banyak Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).³⁶

Ditlantas Polda Metro Jaya menyebutkan menyalakan lampu utama di siang hari mampu mengurangi resiko kecelakaan mencapai hingga 20%. Menyalakan lampu utama pada siang hari akan berpengaruh terhadap konsentrasi pengendara sepeda motor karena ketika semua pengendara sepeda motor menyalakan lampu utama pada siang hari makanya pengendara akan mengetahui pengendara lainnya, baik pengemudi dari jalan yang berlawanan maupun pengemudi yang ada dibelakangnya sehingga pengendara tetap waspada sepanjang perjalanannya.

³⁶*Ibid*

BAB TIGA

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI KOTA BANDA ACEH

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Provinsi Aceh

Secara geografis Provinsi Aceh terletak antara $01^{\circ} 58' 37,2''$ - $06^{\circ} 04' 33,6''$ Lintang Utara dan $94^{\circ} 57' 57,6''$ - $98^{\circ} 17' 13,2''$ Bujur Timur dengan ketinggian rata-rata 125 meter di atas permukaan laut. Pada tahun 2012 Provinsi Aceh dibagi menjadi 18 Kabupaten dan 5 kota, terdiri dari 289 kecamatan, 778 mukim dan 6.493 gampong atau desa. Daerah Aceh yang terletak di bagian paling barat gugusan kepulauan Nusantara, menduduki posisi strategis sebagai gerbang lalu lintas perniagaan dan kebudayaan yang menghubungkan Timur dan Barat sejak berabad-abad yang lalu.³⁷

Adapun secara administrasi Provinsi Aceh memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Selat Malaka
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Selat Malaka
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Samudera Indonesia.

Luas Provinsi Aceh 5.677.081 ha, dengan hutan sebagai lahan terluas yang mencapai 2.290.874 ha, diikuti lahan perkebunan rakyat seluas 800.553 ha, sedangkan lahan industri mempunyai luas terkecil yaitu 3.928 ha. Selanjutnya lokasi suaka alam atau objek wisata alam di Provinsi Aceh ada di sembilan lokasi, yaitu Taman Buru Linge Isaq, Cagar Alam Serbajadi, Taman Nasional Gunung Leuser, Taman Wisata dan Taman Laut Pulau Weh Sabang, Cagar Alam Jantho, Hutan untuk Latihan Gajah (LPG), Taman Wisata Laut Kepulauan Banyak, dan Suaka Margasatwa Rawa Singkil.

³⁷<https://ppid2.acehprov.go.id/v2/pag>, *Profil Kota Banda Aceh*. Diakses pada tanggal 16 Juni 2022

Gambar 1. Pembagian Wilayah Geografis Provinsi Aceh



Sumber: Tata Ruang Nasional

2. Profil Kota Banda Aceh

Kota Banda Aceh merupakan salah satu Ibukota Provinsi yang ada di Indonesia yaitu Provinsi Aceh. Kota yang terletak di ujung Pulau Sumatera, sekaligus menjadi wilayah paling barat di Pulau Sumatera secara geografis, Kota Banda Aceh terletak antara $05^{\circ} 16' 15'' - 05^{\circ} 36' 16''$ Lintang Utara dan $95^{\circ} 16' 15'' - 95^{\circ} 22' 35''$ Bujur Timur, berbatasan dengan Selat Malaka di Sebelah Utara, Kabupaten Aceh Besar di Sebelah Selatan dan Timur, dan Samudera Hindia di Sebelah Barat.

Jika dilihat secara Administratif, Kota Banda Aceh memiliki luas dengan total 61,36 Kilometer Persegi. Terdiri dari 9 Kecamatan, 17 Pemukiman dan 90 *Gampong* yang dihuni oleh 252.899 jiwa pada Tahun 2020. Kecamatan terluas yaitu Kecamatan Syiah Kuala yaitu 14,24 Kilometer Persegi, lalu Kecamatan Kuta Alam yaitu seluas 10,05 Kilometer Persegi. Sementara Kecamatan terkecil yaitu Kecamatan Jaya Baru dengan luas 3,78 Kilometer Persegi.

Kota Banda Aceh dibentuk sebagai salah satu Daerah Otonom, berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan

Daerah Otonom Kota-Kota besar dalam lingkungan daerah Provinsi Sumatera Utara. Melalui peraturan tersebut, Kota Banda Aceh secara resmi ditetapkan sebagai Kota besar Otonom yang memiliki kewenangan dalam mengatur urusan di dalam daerahnya.

Banda Aceh dikenal sebagai Kota yang erat kaitannya dengan Sejarah Kerajaan Aceh Darussalam. Di Masa Kesultanan, Banda Aceh dikenal sebagai Bandar Aceh Darussalam. Kota ini dibangun oleh Sultan Johan Syah pada Hari Jum'at, Tanggal 1 Ramadhan 601 H (22 April 1205 M). Saat ini Banda Aceh telah mencapai 813 Tahun. Banda Aceh merupakan salah satu Kota Islam tertua di Asia Tenggara dan banyak memerankan peranan penting dalam penyebaran Agama Islam ke Seluruh Nusantara. Oleh karena itu, Kota Banda Aceh dikenal sebagai Kota Serambi Mekkah.


Kota Banda Aceh telah dikenal luas sebagai Kota dengan berbagai keunikannya, mulai dari budaya sampai dengan adat istiadat. Dikenal sebagai kota yang menjaga ketat tradisi religious bernuansa Islami. Mayoritas masyarakat Banda Aceh merupakan pemeluk agama Islam dan tercatat sebanyak 244.101 jiwa. Akan tetapi, agama-agama lain seperti Kristen, Hindu dan Budha juga berkembang di Kota Banda Aceh serta hidup berdampingan dengan masyarakat Muslim, karena para masyarakat Aceh mayoritas beragama Islam, maka kehidupan bermasyarakat di Banda Aceh banyak dipengaruhi oleh ajaran-ajaran agama Islam. Dimulai dari sistem Religi, Kesenian, Adat Istiadat hingga mata pencaharian masyarakatnya dipengaruhi oleh ajaran agama Islam.³⁸

Mengenai perekonomian, ekonomi Banda Aceh ditopang oleh Sektor Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial. Selain ketiga sector tersebut, sektor perdagangan merupakan salah satu kontributor utama dalam perekonomian di Kota Banda Aceh. Sebagai daerah yang kental dengan Syari'at Islam dan memiliki banyak sejarah ke islaman, Kota Banda Aceh menjadi Kota Andalan

³⁸<http://perkotaan.bpiw.pu.go.id>, *Profil Kota Banda Aceh*. Diakses melalui situs: <http://perkotaan.bpiw.pu.go.id/v2/kota-sedang/58> , dpada 30 Oktober 2022.

untuk dijadikan sebagai Kota Wisata Halal di Indonesia. Hal ini yang menyebabkan banyaknya tempat-tempat yang menarik dan dikunjungi oleh para wisatawan setiap tahunnya.

Gambar 2. Pembagian Wilayah Administrasi Kota Banda Aceh



Sumber : Bappeda Banda Aceh

Kota Banda Aceh memiliki 83 situs wisata yang terdiri dari :

- 17 Wisata Sejarah;
- 7 Monumen;
- 3 Taman;
- 7 Wisata Tsunami;
- 2 Sungai;
- 4 Wisata Pantai;
- 5 Masjid bersejarah; dan
- 38 Komplek Makam.


Beberapa tempat wisata yang populer dikalangan wisatawan lokal maupun interlokal ialah Masjid Raya Baiturrahman, Museum Tsunami Aceh, Pantai Ulee Lheu dan Taman Bustanussalatin.³⁹

³⁹Kompaspedia.id, Kota Banda Aceh: “Negeri Serambi Mekkah” di Ujung Utara Pulau Sumatera. Diakses melalui situs: <https://kompaspedia.kompas.id/baca/profil/daerah/kota-banda-aceh-negeri-serambi-mekkah-di-ujung-utara-pulau-sumatera>, pada hari Selasa 11 Oktober 2022

3. Profil Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polresta Banda Aceh

Satuan lalu lintas (Satlantas) merupakan suatu satuan kerja yang terdapat di Polresta Banda Aceh. Secara umum, Satlantas Polresta Banda Aceh yang berada di bawah naungan Polisi Daerah Aceh. Sebagaimana yang dimaksud di dalam Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010 tanggal 28 September 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada tingkat Kepolisian Daerah Pasal 10 huruf d yang mana merupakan suatu unsur pelaksanaan tugas pokok yang berada di bawah Kapolda, yang dipimpin oleh Kepala satuan lalu lintas dengan pangkat Komisaris Polisi (Kompol), yang bertugas untuk menyelenggarakan ketertiban dalam berlalu lintas, Turjawali lalu lintas, pendidikan masyarakat lalu lintas (Dikmaslantas), pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penyidikan kecelakaan lalu lintas serta penegakan hukum di bidang lalu lintas. Satuan lalu lintas (Satlantas) Polresta Banda Aceh berada di dalam lingkungan Polresta Banda Aceh yang beralamat di Jalan Cut Meutia, Nomor 25, Kampung Baru, Kota Banda Aceh.

Gambar 3. Peta Polresta Banda Aceh



Sumber : Google Maps

Satuan lalu lintas Polresta Banda Aceh bertanggung jawab kepada Kapolresta Banda Aceh dalam rangka pelaksanaan tugasnya, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Waka Polresta Banda Aceh, untuk menyelenggarakan fungsinya, yaitu sebagai berikut :

- a. Pembinaan lalu lintas kepolisian;
- b. Pembinaan partisipasi masyarakat melalui kerja sama lintas sektoral, Dikmaslantas dan pengkajian masalah di bidang lalu lintas;
- c. Pelaksanaan operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas);
- d. Pelayanan administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi;
- e. Pelaksanaan patroli jalan raya dan penindakan pelanggaran serta penanganan kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum, serta menjamin Kamseltibcarlantas di jalan raya;
- f. Pengamanan dan penyelamatan masyarakat pengguna jalan; dan
- g. Perawatan dan pemeliharaan pelaratan dan kendaraan.⁴⁰

Dalam melaksanakan tugas, Satuan lalu lintas Polresta Banda Aceh memiliki Visi dan Misi sebagai berikut :

- a. Visi Satuan Lalu Lintas Polresta Banda Aceh

Terwujudnya postur Polisi Lalu Lintas yang profesional, bermoral, dan modern sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat yang di percaya dalam mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dalam menegakkan aturan dan hukum lalu lintas.

⁴⁰<https://tabessby.jatim.polri.go.id/>, *Tupoksi Satuan Lalu Lintas (SATLANTAS)*. Diakses melalui situs:<https://tabessby.jatim.polri.go.id/main/tupoksi/lihat/27/satuan-lalu-lintas--satlantas-> pada tanggal 30 Oktober 2022.

b. Misi Satuan Lalu Lintas Polresta Banda Aceh

Berdasarkan Visi yang diinginkan sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya diuraikan dalam Misi Dit Lantas Polda Aceh sebagai berikut:

- 1) Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan secara mudah, tanggap/responsif dan tidak diskriminatif dalam pelaksanaan identifikasi registrasi forensik, dikmas lintas, rekayasa lintas, penyidikan laka lintas, penindakan pelanggaran lintas, penjagaan, pengaturan dan pengawalan serta patroli lintas;
- 2) Memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dengan memberikan pelayanan identifikasi registrasi forensik, melaksanakan penjagaan dan pengaturan lalu lintas dalam rangka pengawasan pengguna jalan, melaksanakan patroli dan memberikan pengawalan serta memfasilitasi keikutsertaan masyarakat dalam mewujudkan ketertiban dan kelancaran berlalu lintas di lingkungan masing-masing;
- 3) Memelihara kamtibmas lintas untuk menjamin keselamatan dan kelancaran arus orang dan barang;
- 4) Mengembangkan pemolisian masyarakat/perpolisian lintas (*community policing*) yang berbasis pada masyarakat pemakai jalan yang patuh hukum (*law abiding citizen*);
- 5) Menegakkan hukum lalu lintas secara profesional, objektif, proporsional, transparan dan akuntabel, untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan; dan
- 6) Mengelola secara profesional, transparan, akuntabel dan modern seluruh sumber daya Polri, guna untuk mendukung operasional tugas polri.⁴¹

⁴¹<https://satlantaskudus.com/>, *Visi dan Misi Satuan Lalu Lintas SATLANTAS*. Diakses melalui situs: <https://satlantaskudus.com/profile/visi-dan-misi/>, pada tanggal 30 Oktober 2022

Tabel 1. Daftar Nama dan Jabatan Satuan Kerja Reskrim Polresta Banda Aceh

No	Nama	Jabatan
1	Kombespol Joko Krisdiyanto, S.I.K.	Kapolresta Banda Aceh
2	AKBP Satya Yudha Prakasa, S.I.K.	Waka Polresta Banda Aceh
3	Kompol Sukirno, S.E.	Kasat Lantas
4	AKP Andrew Agrifina Prima Putra, S.I.K.	Wakasat Lantas
5	Ipda Zulkahar	Kaur Bin OPS
6	Aiptu Dirja Musthafa, S.H., M.Si	Kaur Mintu
7	Ipda Amrizal, S.H	Kanit Turjagwali
8	Aiptu Khairuldin	Kasubnit I Turjagwali
9	Aipda Alamsyahtria, S.E	Kasubnit II Turjagwali
10	Iptu Safrizal	Kanit Kamsel
11	Aipda Khairul Fahmi, S.H	Kasubnit I Kamsel
12	Ipda Dwita Sri RS, S. Tr.K.	Kanit Regident
13	Bripka Firnando	Kasubnit I Regident
14	Ipda Nur Ilhami	Kanit Gakkum
15	Aiptu Miswar	Kasubnit I Gakkum
16	Aipda Ricky Rukmanda	Kasubnit II Gakkum

Sumber : Satuan Lalu Lintas Polresta Banda Aceh (Senin, 10 Oktober 2022)

B. Upaya Aparat Penegak Hukum untuk mengimplementasikan Pasal 107 Ayat (2) Tentang Keharusan Menghidupkan Lampu Utama pada Siang Hari Bagi Pengendara Sepeda Motor

Penyebab utama tingginya angka kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban jiwa baik meninggal dunia, luka berat maupun luka ringan dan kerugian materil sangat berpengaruh pada aspek kejiwaan bagi korban dan keluarganya bahkan berpengaruh pada aspek ekonomi, penyebab kecelakaan ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain faktor manusia, faktor kendaraan yang tidak layak operasional, faktor cuaca, tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan lain-lain. Banyak kasus-kasus pelanggaran yang dilakukan pengendara sepeda motor, yang dapat membahayakan diri mereka sendiri, salah satunya penyebab kecelakaan yaitu tidak memfungsikan dengan sengaja lampu utama pengendara sepeda motor.

Didalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan diatur lebih detail lagi agar nantinya tingkat kecelakaan yang terjadi lebih sedikit dari tahun-tahun sebelumnya. Salah satunya ialah wajib bagi kendaraan roda dua menyalakan lampu di siang hari, peraturan ini merupakan salah satu ketentuan baru yang dituangkan dalam Pasal 107 Ayat (2) yang berbunyi “ Pengemudi sepeda motor selain mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) wajib menyalakan lampu utama pada siang hari” . Peraturan tentang meyalakan lampu utama bagi sepeda motor pada siang hari merupakan salah satu bentuk amanah yang disampaikan di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.

Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan khususnya peraturan perundang-undangan terkait dengan lalu lintas menjadi perhatian khusus bagi seluruh *stakeholders* yang ada. Berbagai upaya dilakukan oleh Pemerintah maupun oleh pihak Kepolisian agar terciptanya suatu kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas. Hal ini kemudian yang membuat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kemudian mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2013

tentang Program Dekade Aksi Keselamatan Jalan. Program yang dijalankan untuk melakukan penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan di bidang keselamatan jalan.⁴²

Upaya yang dilakukan aparat penegak hukum agar dapat mengimplementasikan Pasal 107 Ayat (2) tentang keharusan menghidupkan lampu pada siang hari bagi pengendara sepeda motor menurut Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diantaranya sebagai berikut:

1. Memberikan teguran kepada pengendara

Kepadatan penduduk yang terus meningkat, kebutuhan orang yang semakin banyak serta kemajuan teknologi yang dewasa ini semakin membawa implikasi dan semakin ramainya transportasi di jalan raya. Kepadatan lalu lintas di jalan tentu memerlukan pengaturan yang tepat agar keselamatan dan kenyamanan berlalu lintas terlaksana dengan optimal.⁴³ Ketekunan aparat penegak hukum dalam hal ini yaitu Satuan Lalu Lintas Kota Banda Aceh yang senantiasa harus ditingkatkan lagi demi mencapai tujuan untuk mematuhi hukum yang berlaku.

Secara teoritis, untuk membentuk kedisiplinan masyarakat haruslah melalui proses kelembagaan. Hal ini disebabkan karena norma-norma dalam berlalu lintas bukanlah norma yang tumbuh dari nilai-nilai sosial yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari. Dalam rangka untuk mencapai tujuan penegakan aturan tentang menyalakan lampu utama pada sepeda motor pada siang hari yaitu sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 107 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan

⁴²Denico Doly, "Penegakan Hukum Terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan: Tantangan Dan Prospek". *Jurnal Kajian*, Vol. 20, No. 3, September 2015, hlm. 233.

⁴³Ilham Syafey, Lambang Basri Said, *Kinerja dan Kemacetan Lalu lintas pada Area yang bukaan Median U-Turn* (Yogyakarta: Deepublish, 2012), hlm. 17.

Jalan, maka aparat hukum yang berwenang yaitu Satuan Lalu Lintas Polresta Banda Aceh.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan pihak Satlantas Polresta Banda Aceh, bahwa telah melakukan berbagai upaya dalam rangka menegakkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu Pasal 107 Ayat (2) yang mengatur tentang menyalakan lampu utama pada siang hari di jalan raya. Akan tetapi, pihak Polresta Banda Aceh juga menyatakan bahwa menyalakan lampu utama pada siang hari hanya dilakukan pada saat-saat cuaca tertentu yaitu seperti pada saat mendung, angin badai dan juga hujan deras. Hal ini jelas telah bertentangan dengan aturan yang tertulis di dalam Pasal 107 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi :

“Pengemudi Sepeda Motor selain mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyalakan lampu utama pada siang hari”.⁴⁴

Teguran kepada pengendara juga dilakukan oleh pihak Satlantas Kota Banda Aceh dengan cara melakukan razia di jalan raya yang berpusat pada pos-pos tertentu. Selain dari pada itu juga terdapat teguran kepada pengendara dalam bentuk patroli yang dilakukan oleh pihak Satlantas Kota Banda Aceh kepada masyarakat yang melintasi Kota Banda Aceh, baik masyarakat yang bertempat duduk di Kota Banda Aceh atau warga lokal maupun warga non-lokal.

2. Tilang kepada pengendara yang tidak menyalakan lampu utama di siang hari

Tilang ialah berupa bukti akibat dari pelanggaran yang telah dilakukan. Fungsi dari tilang sebagai undangan kepada pelanggar lalu lintas

⁴⁴Pasal 107 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

untuk menghadiri sidang dipengadilan negeri dan sebagai tanda bukti penyitaan atas barang yang disita dari pelanggar oleh polisi lalu lintas. Ada beberapa hal yang membuat pengendara kena tilang, baik dalam keadaan razia atau pun non razia. Diantaranya berupa, surat kendaraan yang tidak lengkap, tidak memakai helm, tidak memakai spion, motor modifikasi yang mengganggu ketertiban, dan bahkan membawa penumpang atau barang yang melebihi kapasitas. Dengan berlakunya aturan wajib meenyalakan lampu di siang hari, maka hal-ha yang diperhatikan polisi dalam menilang pengendara pun bertambah.

Dengan adanya tilang aparat kepolisian juga akan dengan sigap melakukan penilangan atau dengan sigap akan memberhentikan pengendaraan yang tengah melakukan pelanggaran. Aparat kepolisian mementingkan keselamatan pengendara maka dari itu mereka kadang melakukan swiping di tempat-tempat tertentu untuk menghindari hal-hal yang tidak di inginkan akibat dari tidak menghidupkan lampu utama bagi pengendara sepeda motor.

Berdasarkan hasil dengan Bapak Aipda Rasyidin, S.H selaku Bintara Urusan Tilang Polresta Banda Aceh bahwa banyak masyarakat yang tidak setuju dengan adanya peraturan menyalakan lampu utama pada siang hari karena hanya membuang-buang energi saja dan mengenai pemberian sanksi juga banyak masyarakat yang tidak menghiraukan sanksi yang dikeluarkan akibat tidak menyalakan lampu utama pada siang hari dan sebagian juga pengendara hanya mematuhi peraturan apabila ada polisi

3. Sosialisasi tentang pentingnya menghidupkan lampu pada siang hari

Sosialisasi merupakan sesuatu yang dapat terjadi melalui interaksi sosial secara langsung maupun tidak langsung. Proses sosialisasi yang dapat terjadi secara langsung melalui kelompok sosial, seperti: keluarga, teman dan lingkungan, maupun media massa, seperti: media cetak (surat kabar, majalah, tabloid) maupun elektronik (televisi, radio, film dan video).

Uraian diatas menggambarkan bahwa mensosialisasikan tentang implementasi kebijakan menyalakan lampu utama pada siang hari bagi kendaraan beroda dua merupakan sangat penting tanpa dengan mensosialisasikannya masyarakat tidak tahu dan tidak menerapkannya kebijakan tersebut, sepeda motor wajib menyalakan lampu utama pada siang hari. Dengan menyalakan lampu utama pada siang hari bagi pengendara sepeda motor akan lebih waspada, dan dari spion bisa terlihat kilatan cahaya yang menandakan pada sepeda motor di belakang. Begitu juga di depan sorot lampunya akan memudahkan melihat sepeda motor lain.

Sekalipun UU No.22 Tahun 2009 ini merupakan aturan yang di sahkan demi keselamatan masyarakat, hanya saja sebagian besar masyarakat yang belum memahami pentingnya menyalakan lampu kendaraan bermotor di siang hari, bahkan masyarakat mengatakan kebijakan menyalakan lampu sepeda motor pada siang hari manfaatnya kurang optimal.

Kebijakan menyalakan lampu utama siang bagi kendaraan roda dua merupakan suatu hasil penelitian yang komprehensif oleh Kepolisian, yang mana membuat kendaraan menjadi mudah terlihat dan juga secara langsung dapat meningkatkan tingkat keamanan di jalan raya. Pengendara kendaraan lain hanya dengan melihat cahaya dari kaca spion sudah bisa langsung berjaga-jaga. Selain daripada itu, terbukti bahwa dengan menyalakan lampu utama pada siang hari dapat meminimalisir kecelakaan pengendara roda dua.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan bersama dengan Bapak Aipda Rasyidin, selaku (BAUR) tilang, bahwa Satlantas Polresta Banda Aceh telah melakukan sosialisasi dalam rangka menegakkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu pada Pasal 107 Ayat (2) dengan cara melakukan sosialisasi di Sekolah Menengah Atas (SMA) yang bertujuan akan lahirnya kesadaran hukum sejak dini dan agar dapat mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Dalam melaksanakan program sosialisasi, pihak Polresta Banda Aceh

melakukan sosialisasi di SMAN 1 Banda Aceh pada Tahun 2019 yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum akan putera dan puteri daerah dalam melakukan kegiatan berlalu lintas.

Satlantas Polresta Banda Aceh juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat-masyarakat yang juga memiliki tujuan yang sama yaitu agar tegaknya hukum, lahirnya kesadaran hukum serta kurangnya kasus kecelakaan lalu lintas di Kota Banda Aceh. Sosialisasi kepada masyarakat telah dilakukan diberbagai daerah diantaranya yaitu di Kecamatan Kuta Alam yang juga bekerja sama dengan camat dan kepala desa setempat. Dan sosialisasi yang terbaru pihak Satlantas Kota Banda Aceh melakukan sosialisasi mobil berbicara dengan mengelilingi seputar Kota Banda Aceh.⁴⁵

C. Kendala yang dihadapi oleh Aparat Penegak Hukum dalam mengimplementasi Pasal 107 Ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 terhadap Pelanggaran Kewajiban Pengendara Sepeda Motor Menyalakan Lampu Utama Pada Siang Hari di Kota Banda Aceh.

Lalu lintas menjadi sebagai suatu proses yang terjadi di jalan raya. Yang mana keberadaannya juga memiliki peran yang sangat penting dan sentral dalam kehidupan di masyarakat. Sehingga tidak dapat dipungkiri akan keberadaannya. Sebagai suatu kebutuhan yang dimiliki oleh masyarakat yang merupakan suatu sarana guna memenuhi kegiatan mobilisasi untuk memenuhi setiap kebutuhan dasar mereka. Dengan melakukan kegiatan berlalu lintas, maka akan adanya hasrat dalam memanfaatkan jalan raya dengan baik untuk kepentingan mobilisasi atau berpindah tempat dari satu tempat ke tempat lainnya. Oleh karena itu, upaya menegakkan hukum dan keadilan terkait dengan kegiatan yang terjadi di sepanjang jalan raya sangat diperlukan.⁴⁶

⁴⁵Hasil wawancara dengan Aipda Rasyidin, Bintara Urusan Tilang Polresta Banda Aceh pada Hari Selasa, 11 Oktober 2022, Pukul 14:00 WIB.

⁴⁶IGedeKrisna, "Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Dan Upaya Penanggulangannya Pada Masa Pandemi Covid-19", *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol 2, No 2, Mei, 2021, hlm 339

Implementasi hukum tentu tidak terlepas dari seberapa besar ketaatan atau kepatuhan hukum dalam masyarakat yang ada di sekitarnya. Menyalakan lampu utama pada siang hari bagi sepeda motor telah diumumkan oleh Polisi Republik Indonesia atau Polri yaitu sebagaimana yang telah diatur pula di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Saat ini, masih sangat banyak terdapat masyarakat yang belum paham akan keuntungan dari menyalakan lampu kendaraan pada siang hari. Kemudian juga terdapat beberapa pendapat dari masyarakat yaitu diantaranya adalah menyalakan lampu pada siang hari merupakan suatu pemborosan energi dan sejenisnya. Selanjutnya ada pula yang menyatakan bahwa menyalakan lampu utama pada siang hari dapat mengganggu aktivitas dalam lalu lintas, karena cahaya matahari sudah sangat terang untuk dapat mendeteksi pengendara lain baik dari arah yang sama maupun dari arah yang berlawanan, sehingga tidak diperlukan lagi cahaya dari lampu utama.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, melihat bahwa lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya untuk memajukan kesejahteraan umum. Selanjutnya di dalam batang tubuh di jelaskan bahwa tujuan yang hendak dicapai oleh undang-undang ini adalah antara lain sebagai berikut:

1. Terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
2. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan
3. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.⁴⁷

⁴⁷ Hasil wawancara dengan Aipda Rasyidin, *Bintara Urusan*....

Pada siang hari, membuat mata seakan terbiasa melihat benda-benda sekitar yaitu seperti jalanan, trotoar, dan pohon. Ketika melihat ada kilasan atau sinar cahaya pada saat seperti itu, membuat perhatian mengarah ke cahaya tersebut. Hal inilah yang menjadi dasar mengapa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan perlu dilaksanakan dengan sebagaimana semestisnya. Menyalakan lampu disiang hari akan sangat mampu untuk bantu melihat dari jauh kendaraan (sepeda motor) yang datang dari arah berlawanan maupun satu arah serta dari arah belakang yaitu dengan cara melihat melalui kaca spion. Bahkan terdapat beberapa negara, peraturan dalam penggunaan lampu pada siang hari bagi pengguna kendaraan bermotor juga dapat dirasakan manfaatnya, baik dari segi keselamatan hingga dari segi penurunan angka kecelakaannya.

Analisis ilmiah mengenai menyalakan lampu utama sepeda motor pada siang hari dapat menghindari kecelakaan lalu lintas adalah dengan menyalakan lampu utama maka pengendara atau pengguna jalan lain di depannya akan lebih cepat melakukan reaksi. Sehingga pengendara atau pengguna jalan lain akan segera mengetahui keberadaan sepeda motor yang menyalakan lampu utama dan dapat memberikan jarak atau posisi aman di jalan.⁴⁸

Pelanggaran lalu lintas jalan merupakan peristiwa lalu lintas yang paling sering terjadi. Pelanggaran yang dimaksud adalah pelanggaran terhadap larangan-larangan dan keharusan dari ketentuan dibidang lalu lintas. Jika dilihat, pengertian lalu lintas lebih sempit jika dibandingkan dengan pengertian pelanggaran pada umumnya, hal ini disebabkan oleh ruang lingkupnya yang lebih khusus yaitu hanya mengatur mengenai lalu lintas saja.

Dalam konsep berlalu lintas masyarakat akan menggunakan prinsip melihat dan melihat. Ketertiban dalam kegiatan berlalu lintas di jalan raya

⁴⁸Delima Anggasetya Prabuninggar dan Hartuti Purnaweni dan Kismartini. 2014. "Implementasi Program Light On (Menyalakan Lampu Utama Bagi Sepeda Motor Pada Siang Hari) Di Kota Semarang". *Journal of Public Policy And Management Review*. Vol. 3 No. 1, 25 Januari 2019.

merupakan suatu kewajiban kepada setiap pengguna jalan raya yang bertujuan untuk keamanan serta keselamatan lalu lintas. Keamanan lalu lintas dan angkutan jalan merupakan suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang dan/atau kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam melakukan kegiatan berlalu lintas. Setiap sepeda motor yang beroperasi di jalan pada siang hari, lampu utamanya wajib dinyalakan dengan alasan keselamatan. Bagi pemotor yang mengabaikan aturan tersebut, maka mengacu Pasal 293 Ayat (2), dapat dikenakan sanksi hukum pidana dengan kurungan paling lama 15 hari atau denda maksimal Rp.100.000,-.

Pelanggaran lalu lintas jalan merupakan peristiwa lalu lintas yang paling sering terjadi. Pelanggaran yang dimaksud adalah pelanggaran terhadap larangan-larangan dan keharusan dari ketentuan dibidang lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas dapat terjadi karena berbagai faktor, jika dilihat penyebab yang paling banyak adalah akibat kecerobohan pengendara itu sendiri. Misalnya, mengoperasikan handphone pada saat berkendara, tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan lain-lain. Terdapat banyak kasus pelanggaran yang dilakukan pengendara sepeda motor, yang dapat membahayakan diri mereka sendiri, yaitu antara lain sebagai berikut:

1. Pengendara sepeda motor senantiasa akan mencari jalan atau celah agar tidak terhalang oleh kendaraan yang ada didepannya, baik dengan cara menyalip kendaraan didepannya atau bahkan sampai naik ke trotoar sehingga para pejalan kaki menjadi ketakutan.
2. Mematikan atau tidak memfungsikan dengan sengaja lampu motor, baik lampu utama, lampu rem ataupun lampu sen, sehingga hal ini akan sangat membahayakan dirinya sendiri dan kendaraan lain dibelakangnya.
3. Mengubah bentuk kendaraan yang dapat merugikan orang lain, misalnya menghilangkan spakboard belakang, sehingga ketika hujan

dapat membuat cipratan banyak ke kendaraan lain. Dan masih banyak lagi pelanggaran-pelanggaran lain.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan di Satuan Lalu Lintas Polresta Banda Aceh dengan cara mewawancarai Bapak Aipda Rasyidin, S.H selaku Bintara Urusan Tilang (BAUR) penulis menemukan fakta bahwa tidak ada kendala dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu Pasal 107 tentang Menyalakan lampu utama pada siang hari, hanya saja masih banyak masyarakat yang menganggap tidak penting UU tersebut. Kemudian masih banyak terdapat sepeda motor yang beredar keluaran tahun rendah yang belum memiliki *light on* (lampu otomatis), dan juga masih kurangnya personil khususnya anggota di Satuan Lalu Lintas Kota Banda Aceh untuk menertibkan masyarakat dalam mengimplementasikan UU tersebut. Menyalakan lampu utama pada siang hari hanya diperlukan pada saat cuaca tertentu, yaitu seperti pada saat mendung, berkabut dan hujan lebat. Hal ini bertujuan untuk dapat mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas dan juga untuk memantau jenis kendaraan, baik dari arah yang berlawanan maupun dari arah yang sama. Adapun jumlah kecelakaan yang dialami akibat tidak menyalakan lampu utama sepeda motor pada siang hari yaitu mencapai hingga 200 kasus di Kota Banda Aceh.⁴⁹

Masyarakat Kota Banda Aceh khususnya pengemudi kendaraan sepeda motor tergolong ke dalam angka yang besar yang tidak mengetahui tentang aturan yang mewajibkan menyalakan lampu utama sepeda motor pada siang hari. Kemudian juga terdapat banyaknya kekurangan pemahaman tentang peraturan lalu lintas serta arti dari rambu-rambu lalu lintas. Penyebab yaitu karena kurangnya kesadaran untuk mencari tahu akan arti dari peraturan dan juga rambu-rambu lalu lintas. Selanjutnya juga sebagian besar dari masyarakat Kota Banda

⁴⁹Hasil wawancara dengan Aipda Rasyidin, Bintara Urusan Tilang Polresta Banda Aceh Aceh pada Hari Selasa, 11 Oktober 2022, Pukul 15:00 WIB

Aceh lebih senang mendapatkan SIM (Surat Izin Mengemudi) dengan cara yang instan daripada mengikuti seluruh prosedur bagaimana yang seharusnya dilakukan. Kesadaran hukum merupakan suatu proses penilaian terhadap hukum yang berlaku atau hukum yang dikehendaki. Pada umumnya, setiap masyarakat memiliki sifat kesadaran hukum yang tinggi.

Tidak dapat dipungkiri bahwa tingkat kecelakaan lalu lintas yang ada di Kota Banda Aceh setiap tahunnya meningkat dengan jumlah korban yang tidak sedikit karena kelalaian atau kealpaan yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Kelalaian atau kealpaan sendiri dapat dihindari dengan tetap memegang teguh dan patuh pada ketentuan hukum, hal ini didasari bahwa Indonesia adalah negara hukum yang mana para warga negaranya diwajibkan untuk tunduk dan patuh pada aturan-aturan dan juga ketentuan yang berlaku. Salah satu pelanggaran yang kerap kali terjadi yaitu tidak menyalakan lampu utama untuk kendaraan sepeda motor pada siang hari yaitu yang telah tertulis pada Pasal 107 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Secara umum, kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam mengimplementasikan Undang-Undang Lalu Lintas yakni kurangnya kesadaran dan juga pengetahuan dari masyarakat untuk mematuhi ketentuan yang terdapat pada Pasal 107 Ayat (2), serta kurangnya personel dari pihak kepolisian yang bertugas di pos penjagaan.

Tujuan utama dari pasal ini adalah untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas yang banyak terjadi saat ini. Setelah penulis melakukan tahapan penelitian di Satuan Polisi Lalu Lintas (Satlantas) Polresta Banda Aceh, penulis menemukan jumlah-jumlah kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi akibat tidak menyalakan lampu utama pada kendaraan bermotor yang tentunya hal ini jelas bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu terdapat pada Pasal 107 Ayat (2) yaitu tentang menyalakan lampu utama pada siang hari. Adapun jumlah-jumlah kasus tercatat yang terjadi

pada tiga tahun terakhir akibat tidak menyalakan lampu utama pada siang yaitu antara lain sebagai berikut:

Tabel 1. Daftar Jumlah Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Tahun 2020 - 2022

No	Tahun	Jumlah Kasus
1	2020	32 Kasus
2	2021	27 Kasus
3	2022	11 Kasus
Jumlah		70 Kasus

Sumber : Satlantas Polresta Banda Aceh

Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polresta Banda Aceh telah melakukan penegakan aturan yang terdapat pada Pasal 107 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, akan tetapi masih sangat minim dalam hal penegakannya. Namun seiring berjalannya waktu, hampir semua sepeda motor dirancang memiliki lampu otomatis, sehingga lampu akan terus menyala, baik pada siang maupun malam hari. Demikian daripada itu, pihak Satlantas Polresta Banda Aceh juga menyatakan bahwa penegakan aturan ini masih dalam tahapan penegakan yang bersifat persuasi.

BAB EMPAT PENUTUP

Dari hasil penelitian yang dilakukan, penulis meneliti, mengkaji dan membahas permasalahan tentang “Implementasi Pasal 107 Ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang menyalakan Lampu Di Siang Hari Bagi Pengendara Sepeda Motor (Studi Kasus Kota Banda Aceh)” dapat diambil kesimpulan dan saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Upaya aparat penegak hukum dalam mengimplementasikan Pasal 107 Ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 tentang keharusan menghidupkan lampu pada siang hari bagi pengendara sepeda motor ialah, berdasarkan dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan di Polresta Kota Banda Aceh, upaya yang dilakukan untuk mengimplementasikan pasal tersebut diantaranya yaitu, adanya teguran kepada pengendara yang dilakukan oleh pihak Satlantas Kota Banda Aceh dengan cara melakukan razia di jalan raya yang berpusat pada pos-pos tertentu, dan melakukan patroli kepada masyarakat yang melintasi Kota Banda Aceh. Melakukan tilang kepada pengendara, yang dimana aparat kepolisian dengan sigap melakukan penilangan atau memberhentikan pengendalian yang tengah melakukan pelanggaran akibat tidak menghidupkan lampu utama di siang hari. Kemudian melakukan sosialisai di Sekolah Menengah Atas (SMA), sosialisai terhadap masyarakat dan sosialisai mobil bicara yang mengelilingi seputaran Kota Banda Aceh.
2. Kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam mengimplementasikan Pasal 107 Ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 terhadap pelanggaran kewajiban pengendara sepeda motor menyalakan lampu utama pada siang hari di Kota Banda Aceh ialah, secara umum kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam mengimplementasikan UU lalu lintas yaitu kurangnya kesadaran dan juga pengetahuan dari masyarakat untuk

mematuhi ketentuan yang terdapat pada Pasal 107 Ayat (2), serta kurangnya personil (anggota) dari pihak kepolisian yang bertugas di pos penjagaan. . Kemudian masih banyak terdapat sepeda motor yang beredar keluaran tahun rendah yang belum memiliki *light on* (lampu otomatis).

B. Saran

Setelah selesai membahas permasalahan tersebut tentang implementasi Pasal 107 Ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang menyalakan Lampu Di Siang Hari Bagi Pengendara Sepeda Motor (Studi Kasus Kota Banda Aceh) maka ada beberapa saran yang ingin penulis sampaikan sebagai berikut:

1. Bagi penegak hukum ;

Di harapkan kepada aparat kepolisian harus lebih professional dalam menegakkan Pasal 107 Ayat (2) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang keharusan menyalakan lampu kendaraan bermotor pada siang hari dengan memberikan tindakan baik dan tegas terhadap pengguna motor yang melanggar peraturan tersebut. Karena jika tidak di tegakkan dengan tegas dapat menimbulkan persepsi masyarakat bahwa melanggar peraturan tersebut tidak di hukum. Padahal dalam peraturan tersebut sudah ada sanksinya bagi pelanggar. Kemudian aparat penegak hukum juga harus lebih giat lagi dalam melakukan sosialisasi tentang perlunya menghidupkan lampu disiang hari di daerah-daerah kota maupun pinggiran kota agar UU tersebut dapat terlaksana dengan baik. Satuan Polisi Lalu Lintas (Satlantas) Polresta Kota Banda Aceh juga lebih ketat melakukan razia untuk masyarakat yang tidak menghidupkan lampu di siang hari dengan adanya anggota polisi yang berjaga di pos-pos.

2. Bagi masyarakat ;

Diharapkan masyarakat untuk patuh terhadap penerapan Pasal 107 Ayat (2) guna menjaga keselamatan untuk menghindari kecelakaan dalam berlalu lintas.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, *Asas-asas penting dalam Hukum Acara Pidana*, Surabaya: FH Universitas, 2005.
- Al Mufid “ Perencanaan Geometrik Jalan Agar Mencapai Kenyamanan dan Keamanan Bagi Penggunaan Jalan Sesuai Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2012 Tentang Jalan”, *Jurnal Dinamika UMT*, Vol. 1, No. 2, Mei 2016, hlm. 3-4.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ke-3, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Dudu Duswara Machmudin, *Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa*, Bandung: Refika Aditama, 2003.
- Delima Anggasetya Prabuninggar dan Hartuti Purnaweni dan Kismartini. 2014. “Implementasi Program Light On (Menyalakan Lampu Utama Bagi Sepeda Motor Pada Siang Hari) Di Kota Semarang”. *Journal of Public Policy And Management Review*. Vol. 3 No. 1, Januari 2019.
- Denico Doly, “Penegakan Hukum Terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan: Tantangan Dan Prospek”, *Jurnal Kajian*, Vol. 20, No. 3, September 2015.
- Delima Anggasetya Prabuningga, dkk, “*Implementasi Program Light On (Menyalakan Lampu Utama Bagi Sepeda Motor Pada Siang Hari) Di Kota Semarang*”. Diakses melalui <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/4400>, tanggal 14 Januari.
- Soni Sadono “*Budaya Tertib Berlalu-Lintas: Kajian Fenomenologis atas Masyarakat Pengendara Sepeda Motor Di Kota Bandung*”. Diakses melalui <http://journal.uad.ac.id/index.php/CHANNEL/article/view/4207>, pada tanggal 14 Januari.
- Hasaziduhu Moho. ”Penegakan Hukum di Indonesia menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan”, *Jurnal Warta* Vol 59, No 1829, Januari 2019.
- Hasil wawancara dengan Aipda Rasyidin, Bintara Urusan Tilang Polresta Banda Aceh pada Hari Selasa, 11 Oktober 2022, Pukul 15:00 WIB.
- <https://carusermagz.com>, *Penyebab kecelakaan lalu lintas paling umum*. Diakses melalui situs: <https://carusermagz.com/10-penyebab-kecelakaan-lalu-lintas-paling-umum/>, pada tanggal 22 Januari 2022.

<http://hukum.kompasiana>, menyalakan lampu di siang hari. Diakses melalui situs: <http://hukum.kompasiana.com/2011/12/10/menyalakanlampukendaraandi-siang-hari-417610>, pada tanggal 18 Januari 2022.

<https://typoonline.com>, arti kata pengendara dalam kamus besar bahasa indonesia (KBBI). Diakses melalui situs: <https://typoonline.com/kbbi/pengendara>, pada tanggal 22 januari 2022.

<https://satlantaskudus.com/>, *Visi dan Misi Satuan Lalu Lintas SATLANTAS*. Diakses melalui situs: <https://satlantaskudus.com/profile/visi-dan-misi/>, pada tanggal 30 Oktober 2022

<https://tabessby.jatim.polri.go.id/main/tupoksi/lihat/27/satuan-lalu-lintas--satlantas->, pada tanggal 30 Oktober 2022.

<http://perkotaan.bpiw.pu.go.id/v2/kota-sedang/58>, diakses pada 30 Oktober 2022.

<https://tabessby.jatim.polri.go.id/>, Tupoksi Satuan Lalu Lintas (SATLANTAS). Diaksesmelaluisitus:<https://tabessby.jatim.polri.go.id/main/tupoksi/lihat/27/satuan-lalu-lintas--satlantas-> pada tanggal 30 Oktober 2022.

Ilham Syafey dan Lambang Basri Said, “Kinerja dan Kemacetan Lalu lintas pada Area yang buka Median U-Turn”, Yogyakarta: Deepublish, 2012.

I Gede Krisna, “Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Dan Upaya Penanggulangannya Pada Masa Pandemi Covid-19”, *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol 2, No 2, Mei, 2021.

Jonathan Jean, “Penerapan UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh Kepolisian Terhadap Becak Motor Tidak Layak Jalan di Yogyakarta”. Diakses melalui <http://e-journal.uajy.ac.id/18465/>, tanggal 16 Januari 2022.

kbbi.lektur.id, *3 arti kata menyalakan di kamus besar bahasa indonesia (KBBI)*. Diakses melalui situs: <https://kbbi.lektur.id/menyalakan>, pada tanggal 18 Januari 2022.

Lubis H, Sejarah Perkembangan Sepeda Motor, *Jurnal Transportasi*, Vol. 8. No. 3, 2008, hlm. 223.

Mar’atul Munawaroh *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Kasus Polresta Jambi Tahun 2017-2019)*”.

- Muh.Danial AQsar, *Studi Sosio-Yuridis Tentang Pelanggaran Kewajiban Pengendara Sepeda Motor Menyalakan Lampu Utama Pada Siang Hari di Kota Makassar*. (Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2014).
- Nursan Ismail, “efektivitas undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan meminimalisir fatalitas kecelakaan lalu lintas efektifenes of the uu llaj to minimizing the fatality traffic accident”, *Jurnal Of Indonesia Road Safety*, Vol. 1, No. 1, April 2018, hlm. 25.
- Naning Ronglong, *Mengairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum dalam Melalu Lintas*, Jakarta : Pt Bina Ilmu, 1983.
- Otomotif.okezone.com, *Mengapa Menyalakan Lampu Motor di Siang Hari Penting*.Diaksesmelaluisitus:<https://otomotif.okezone.com/read/2015/04/09/15/1131804/mengapa-menyalakan-lampu-motor-di-siang-hari-penting>, pada tanggal 18 Januari 2022.
- Pupu Saeful Rahmat, *Penelitian Kualitatif*, Equilibrium, Vol.5, No.9, Januari-Juni 2009.
- tisucoding.com, *sepeda motor: pengertian, sejarah, fungsi dan manfaatnya*. Diakses melalui situs: <https://tisucoding.com/pengertian-sepeda-motor/>, pada tanggal 18 Januari 2022.
- Republik Indonesia, Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Rina Arfiana Muzdalifah Dengan Judul, *Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Oleh Pelayanan Terpadu Perempuan Dan Anak Surakarta (Ptpas) Di Kota Surakarta*, (Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018).
- Satjipto Rahardjo. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung: Sinar Baru, 1987.
- Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D)*, Bandung: Alfabeta, 2017, hlm 3.
- Suratman, Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Penerbitan Alfabeta, 2015.

Suteki, Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2018.

Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1983.


Satjipto Rahardjo. *Penegakan Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas, 2010.

Soerjono Soekanto. *Penegakan Hukum Pidana*. Jakarta: Gramedia Publishing, 2012.

Supriyanto, “Analisis Kebutuhan Fasilitas Pelengkap Jalan Kaki di Jalan Jaksa Agung Suprpto”, *jurnal peradaban sains, rekayasa dan teknologi*, Vol. 4, No. 2, 2018, hlm. 40.

Zakiah Daradjat, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Gramedia Indonesia, 2002.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2021.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap : Muhammad Habibullah
 Tempat/Tgl.Lahir : Meulaboh, 26 Juli 2000
 Jenis kelamin : Laki-Laki
 Agama : Islam
 NIM : 180106121
 Kebangsaan : Indonesia
 Alamat : Jl. Kebun Raja Perumahan Kebun Tomat, Ie Masen Kayee
 Adang, Syiah Kuala Kota Banda Aceh.

RIWAYAT PENDIDIKAN

MIN : MIN Drien Rampak Meulaboh, Tahun Lulus 2012
 SMP : MTsN Model Meulaboh, Tahun Lulus 2015
 SMA : SMAN 1 Meulaboh, Tahun Lulus 2018
 PTN : UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, Fakultas Syari'ah dan
 Hukum

DATA ORANG TUA

Ayah : M. Nasir (Alm)
 Pekerjaan : -
 Alamat : Jl. Purnama Lr, Bakti Complek Transito, Meulaboh Aceh
 Barat
 Ibu : Dahliana S.kep
 Pekerjaan : PNS (Pegawai Negri Sipil)
 Alamat : Jl. Purnama Lr, Bakti Complek Transito, Meulaboh Aceh
 Barat

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan seperlunya.

Banda Aceh, 1 November 2022

Muhammad Habibullah

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: SK Penetapan Pembimbing Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor: 2452/Un.08/FSH/PP.009/05/2022

TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan **KKU Skripsi** pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing **KKU Skripsi** tersebut.

 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing **KKU Skripsi**.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;

 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

 6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;

 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS lingkungan Departemen Agama RI;

 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;

 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;

 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

MEMUTUSKAN


Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
 a. Amrullah, LL.M
 b. Auli Amr, M.H
 Sebagai Pembimbing I
 Sebagai Pembimbing II
 untuk membimbing **KKU Skripsi Mahasiswa (i)** :
 Nama : Muhammad Habibullah
 NIM : 180105121
 Prodi : Ilmu Hukum
 Judul : IMPLEMENTASI PASAL 107 AYAT (2) TENTANG MENYALAKAN LAMPU DI SIANG HARI BAGI PENGENDARA SEPEDA MOTOR MENURUT UU NO. 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (STUDI KASUS KOTA BANDA ACEH)

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan pendanaan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat ketidaktepatan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 20 Mei 2022
 Dekan

 Muhammad Siddiq

Tembusan :
 1. Rektor UIN Ar-Raniry;
 2. Ketua Prodi Ilmu Hukum;
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;
 4. Arsip.

Lampiran 2: Surat Permohonan Melakukan Penelitian


KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 5388/Un.08/FSH.I/PP.00.9/09/2022
 Lamp : -
 Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

1. Satuan Lalu Lintas Polresta Banda Aceh
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
 Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **MUHAMMAD HABIBULLAH / 180106121**
 Semester/Jurusan : IX / Ilmu Hukum
 Alamat sekarang : Ie Masen Kayee Adang, Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *Implementasi Pasal 107 ayat (2) tentang Menyalakan Lampu di Siang Hari Bagi Pengendara Sepeda Motor Menurut UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 30 September 2022
 an. Dekan
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan
 Kelembagaan,


Berlaku sampai : 30 Desember
 2022

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

Lampiran 3: Surat Balasan Penelitian

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
 DAERAH ACEH
 RESOR KOTA BANDA ACEH
 Jalan Cut Meutia 25 Banda Aceh 23242



SURAT KETERANGAN
 Nomor : SK/26/X/HUK.1.1./2022/LL

Berdasarkan surat pengantar penelitian untuk penyusunan skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Negeri Ar-Raniry nomor: 5388/Un.08/FSH.I/PP.00.9/09/2022 tanggal 30 September 2022 dalam rangka melakukan penelitian untuk penyusunan skripsi dengan judul **"Implementasi Pasal 107 ayat (2) tentang Menyalakan Lampu di Siang Hari Bagi Pengendara Sepeda Motor Menurut UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan"**

Maka dengan ini kami menerangkan bahwa benar:

Nama : MUHAMMAD HABIBULLAH
 NIM : 180106121
 Jurusan : ILMU HUKUM

Telah datang ke Polresta Banda Aceh untuk melakukan penelitian dan pengambilan data di Satuan Lalu Lintas Polresta Banda Aceh pada tanggal 10 Oktober 2022, sehubungan dengan data yang diperlukan.

Demikian surat Keterangan ini kami perbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 11 Oktober 2022
 a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BANDA ACEH
 KASAT LAMTAS



SUKIRNO, S.E.
 KOMISARIS POLISI NRP 71120214

Lampiran 4: Protokol Wawancara

Nama : Aipda Rasyidin, S.H

Pekerjaan : Selaku Bintara Urusan Tilang (BAUR) Polresta Kota Banda Aceh.

Pertanyaan:

1. Apakah dalam mengimplementasikan Pasal 107 Ayat (2) tentang menyalakan lampu utama pada siang hari bagi pengendara sepeda motor masih banyak masyarakat yang tidak mematuhi/ melanggar peraturan tersebut?
2. Berapa jumlah kasus pengendara yang tidak menyalakan lampu di siang hari selama tiga (3) tahun terakhir? (2020-2022)
3. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh satlantas kota banda aceh terhadap pengendara sepeda motor yang tidak menyalakan lampu pada siang hari?
4. Apakah ada kendala dalam mengimplementasikan pasal 107 ayat (2) uu no. 22 tahun 2009?
5. Bagaimana kendalanya dalam menerapkan UU tersebut?
6. Apakah dalam mengimplementasikan undang-undang tersebut, satlantas kota banda aceh melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai aturan undang-undang tersebut?
7. Apakah dalam menjalani sosialisasi tersebut satlantas kota banda aceh mengalami kendala?
8. Sudah sampai manakah sosialisasi terhadap undang-undang di jalankan oleh satlantas kota banda aceh?
9. Apakah dalam mengimplementasikan undang-undang tersebut satlantas kota banda aceh menjalankan sanksi sesuai dengan aturan undang-undang?
10. Apa saja dampak dari tidak menyalakan lampu di siang hari bagi pengendara sepeda motor?

Gambar 4: *Wawancara dengan informan*

